



PUTUSAN
Nomor 4/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|--------------|---|
| 1. Nama | : Hj. Sumiyati |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Perum Jaka Permai, Jalan Cemara Raya Nomor 34, RT.001/RW.06A, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi |
| 2. Nama | : Anim Imamuddin, SE. MM |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD Kota Bekasi |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Kranggan Lembur RT 01 RW 04 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1) **Sirra Prayuna, S.H.**, 2) **Hiu Hindiana, S.H.**, 3) **Tanda P. Nasution, S.H.**, 4) **Astiruddin Purba, S.H.**, 5) **Budi Rahmat Iskandar, S.H.**, 6) **H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.**, 7) **RM. Purwadi Anwarsaputra, S.H., M.H.**, 8) **Ulung Purnama, S.H., M.H.**, dan 9) **H. Taufik Hais, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Bekasi **SM2-ANIM** beralamat di Gedung Bellavista

Jalan Jatimakmur Nomor 100 Pondok Gede, 17413, Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Januari 2013, memberi kuasa kepada 1) **Alexon Syazily, S.H.**, 2) **Arkan Cikwan, S.H.**, 3) **Erwin Martin, S.H.**, dan 4) **Burmawi Kohar, S.H.**, para Advokat dari *Law Office ALEXON SYAZILY, SH & PARTNERS* berkantor di Jalan Pramuka Nomor 36 Kota Bekasi, 17141, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4]

1. Nama	: Dr. H. Rahmat Effendi
Pekerjaan	: Calon Walikota Bekasi 2013 – 2018/Walikota Bekasi
Alamat	: Jalan Raya Pekayon Indah Blok DD Nomor 37 – 39, Bekasi
2. Nama	: H. Ahmad Syaikhu
Pekerjaan	: Calon Wakil Walikota Bekasi 2013 – 2018/Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
Alamat	: Jalan Antara Nomor 33, Komplek LKBN, RT.004/RW.19, Jatimakmur, Pondokgede

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1) **Rudy Alfonso, S.H., M.H.**, 2) **Samsul Huda, S.H., M.H.**, 3) **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**, 4) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**, 5) **Resti Windarti, S.H., M.M.**, 6) **Hesron Sitepu, S.H.**, 7) **Ishomudin Banjar, S.H.**, 8) **Naufal Rasyid, S.H.**, 9) **M. Sattu Pali, S.H.**, 10) **Totok Prasetyanto, S.H.**, 11) **Samsudin, S.H.**, 12) **Dhimas Pradana, S.H.**, 13) **Robinson, S.H.**, 14) **Kristian, M. S.H.**, 15) **Mona Bidayati, S.H.**, 16) **Kamal Abdul Azis, S.H.**,

17) **Syarifuddin, S.H.**, dan 18) **Melissa Christianes, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di The “H” Tower 15th floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta 12940, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1) **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**, 2) **Sadar Muslihat, S.H.**, 3) **Ismail Nganggon, S.H.**, 4) **Basrizal, S.H.**, dan 5) **Widat, S.H.**, para advokat pada Kantor “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)” Law Firm, di Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo 18, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 21/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 4/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Januari 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Januari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ***salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;***

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas ***“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.***
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konstitusional negara ini yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa ***penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.***
4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional Negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi yurisdiksi dari

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum;

5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut ke-sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilu dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil penghitungan suara dalam Pemilu dipersengketakan;
6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “**Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali**” dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa:
“Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas”.
7. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2012, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-

asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi/Termohon maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah pasangan kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor Urut 4 DR. H. Rahmat Efendi (Walikota Petahana) dan H. Ahmad Syaikh, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilu Kota Bekasi Tahun 2012-2013;

8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilu Kota Bekasi;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu Kota Bekasi adalah
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon.
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilu Kota Bekasi.
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek perselisihan Pemilu Kota Bekasi adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu Kota Bekasi, atau

b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa **Pemohon** adalah **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Periode 2013 - 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi peserta Pemilu Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 (**vide bukti- P-1**), dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, Pemohon mendapat **Nomor Urut 2 (vide bukti P-2)**;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bekasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dilaksanakan pada **hari Jumat tanggal 28 Desember 2012** sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013. (**vide bukti P-3**);

Pada hari yang sama yaitu hari tanggal 28 Desember 2012, Termohon juga menerbitkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 (**vide**

bukti P-4); sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember **2012** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013 (**vide bukti P-5**);

Pengajuan permohonan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008, karena masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak dibacakannya keputusan *a quo* yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 yang hari pertamanya jatuh pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 (hari Senin, tanggal 31 Desember 2012 dan hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sebagai hari cuti bersama), hari kedua jatuh pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 dan hari ketiganya jatuh pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013.

Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

4. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 (**vide bukti P-4**) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 (**vide bukti P-5**), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Shalih Mangara sitompul, SH., MH dan R. Anwar Anshori, S.Pdi	46.112
2	Hj. Sumiyati dan Anim Imamuddin, SE. MM	146.218
3	Drs. Dadang Mulyadi, MM dan Lukman hakim	196.823
4	DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku	336.900
5	H. Awing Asmawi, SE., MM dan H. Andi Zabidi, SE.	44.187

2. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
3. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri sendiri secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bekasi yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama **DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaikh**, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat **terstruktur, sistematis, dan masif**, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon;
5. Bahwa hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C1-KWK-

KPU, kemudian dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS (Formulir D1-KWK.KPU), PPK (Formulir DA-KWK.KPU) dan Formulir Model DA1-KWK.KPU hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU dan Formulir Model DB1-KWK.KPU, di mana Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang sistematis, politik uang, netralitas pemerintah dan penyelenggara Pemilu, pemilih ganda dan berbagai kecurangan lainnya, atau setidaknya Pemilukada yang terselenggara pada Tahun 2012 di Kota Bekasi merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga telah mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya telah menguntungkan Pasangan Calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaikh**;

I. PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR. H. RAHMAT EFENDI DAN H. AHMAD SYAIKHU TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BEKASI;

1. Bahwa sesuai persyaratan yang harus dilengkapi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang lainnya pada saat mendaftar menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018, mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU di atas meterai Rp.6000,- di mana para Pasangan Calon mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU secara jujur dengan sebenarnya sebagai salah satu persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2013 – 2018.; **(bukti P-6)**
2. Bahwa setelah para Pasangan Calon melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) dan/atau Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku untuk menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, sesuai kewajibannya KPU Kota Bekasi (Ic. Termohon) harus melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C berbunyi: “ *KPU Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.*” (**bukti P-6.a dan bukti P-6.b**)

3. Bahwa KPU Kota Bekasi (Ic. Termohon) tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf c, khususnya terhadap calon Walikota **DR.H.Rahmat Effendi**;
4. Bahwa KPU Kota Bekasi (Ic. Termohon) tidak melakukan kewajibannya melakukan penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C diketahui dari keterangan Tergugat sendiri yang diberikan pada ***Harian Bekasi Ekspres News, tanggal 15 Desember 2012, pada halaman satu bersambung ke halaman sebelas dengan judul KPUD tegaskan Pepen hanya cantumkan satu Istri.***

5. Bahwa Surat Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) telah jelas dan nyata bertentangan dengan **Pasal 60 ayat (1)** Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf c, *di mana* KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) *tidak melakukan klarifikasi kepada Instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, di mana ternyata kemudian diketahui bahwa Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi (lc. Terkait) telah mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU di atas meterai Rp.6.000,- dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya;*
6. Bahwa telah nyata Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi (lc. Terkait) telah mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU di atas meterai Rp.6.000,- dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas dirinya yang sebenarnya yakni ***dengan hanya mencantumkan status perkawinannya dengan seorang istri yang bernama E. Gunarti dengan 4 (empat) orang anak.***
Padahal menurut data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi (lc. Pihak Terkait) memiliki isteri lain yang bernama Luciana Octoria dengan 3 (tiga) orang anak sesuai Kartu Keluarga tertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (**bukti P-7**);
7. Bahwa sesuai pengakuan Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi (lc. Pihak Terkait) pada Global TV pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dalam acara Fokus Selebritis pada pukul 16.00 WIB dengan didampingi oleh isterinya yang bernama Luciana Octoria, di mana Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi telah nyata mengaku mempunyai isteri lebih dari satu

dan karenanya **tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota Bekasi** sesuai Pasal 58 ayat (14) *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf m tentang: *“Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (m) Menyerahkan daftar riwayat hidup **lengkap** yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri”*, Maka dengan demikian secara tegas bahwa Calon Walikota DR.H.Rahmat Effendi tidak memenuhi syarat menjadi Calon Walikota Bekasi sesuai Pasal 58 ayat (14) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf m disebabkan **tidak mengisi Formulir Model BB10-KWK.KPU secara benar dan lengkap**;

8. Bahwa KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 selain bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat (6) huruf C, Tergugat juga melanggar Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang menyatakan **tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: “Menetapkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota yang telah memenuhi persyaratan.**
9. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) dalam menerbitkan Surat

Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 juga telah bertentangan dengan **asas-asas umum Pemerintahan yang baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Pemerintahan berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa “**Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas**”, di mana Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 telah nyata-nyata melanggar asas-asas sebagai berikut:

- a. **Asas Kecermatan** KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) dalam membuat Surat Keputusan harus bersifat jujur untuk menggambarkan fakta-fakta yang jelas berkaitan pengisian data Formulir Model BB10-KWK.KPU telah menetapkan Calon Walikota Bekasi.
- b. **Asas ketelitian dan kepatutan:** KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) telah secara jelas tidak teliti dan tidak berhati-hati untuk melakukan verifikasi data secara benar.

Maka dengan demikian, keputusan yang diterbitkan KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) *a quo* juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas - asas pemerintahan yang baik;

10. Bahwa KPU Kota Bekasi (lc. Termohon) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang - undangan sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon yaitu: **hilangnya kesempatan bagi Pemohon untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018;**
11. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemohon telah mengajukan Gugatan Pembatalan surat Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-

011.329172/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013 dan Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) Bandung dengan nomor Register **128/G/2012/PTUN/BDG tertanggal 26 Desember 2012 (bukti P-8) :**

II. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILUKADA KOTA BEKASI TAHUN 2012

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012, Termohon banyak melakukan pelanggaran yang sengaja dilakukan dalam memanipulasi Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012, antara lain;

1.1. Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) huruf f tentang Pemutakhiran Data Pemilih, di mana Termohon berikut jajarannya dimasing-masing tingkatan dengan bukti-bukti yang meyakinkan melanggar ketentuan di mana adanya perbedaan hasil rekapitulasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam berbagai versi baik versi PPS (Form Model D1-KWK.KPU), Versi PPK (Form DA1-KWK.KPU), maupun versi KPU Kota Bekasi (Form DB-KWK.KPU), sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

PERUBAHAN JUMLAH PEMILIH DARI SALINAN DPT KE MEDEL D1.-KWK KPU DAN MODEL DA.1 KWK KPU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PERMASALAHAN			KETERANGAN
1	Jati Asih	Jati Kramat	Perbedaan Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Versi D1-KWK.KPU : (P1.1)	Versi DA1-KWK.KPU : (P1.2)	Terdapat pengurangan jumlah pemilih perempuan dalam salinan DPT sebesar : 25.777
				LK : 5.949 PR : 32.472 Jumlah : 38.421	LK : 5.949 PR : 6.695 Jumlah : 12.644	

		Jati Luhur	Perbedaan antara Rekapitulasi DPT dengan DA1-KWK.KPU	Versi DPT : Jumlah : 28.995 (P1.3)	Versi DA1-KWK.KPU : Jumlah : 29.136	Terdapat selisih sebesar : 141
			Perbedaan antara rekapitulasi DPT dengan DA1-KWK.KPU	Versi DPT : Jumlah : 15.032	Versi DA1-KWK.KPU : Jumlah : 15.089	Terdapat selisih sebesar : 57
2	Jati Sampurna	Jatisampurna	Perbedaan hasil rekapitulasi tentang Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih Laki-laki (LK) D1-KWK.KPU dengan DA1-KWK.KPU	Versi Formulir D1-KWK.KPU : 4.590	Versi Formulir DA1-KWK.KPU : 4.596	Terdapat selisih sebesar : 6
		Jati Sampurna	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi DPT : 18.220	Versi DA1.KWK.KPU : 18.230	Terdapat selisih sebesar : 10
		Jati Ranggon	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi DPT : 14.881	Versi : DA1.KWK.KPU : 14.969	Terdapat selisih sebesar : 88
		Jati Raden	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi DPT : 11.129	Versi : DA1.KWK.KPU : 11.135	Terdapat selisih sebesar : 6
		Jati Rangga	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi DPT : 8.243	Versi DA1.KWK.KPU : 8.255	Terdapat selisih sebesar : 12
3	Bekasi Selatan	Jaka Mulya	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Versi DPT : LK : 11.553 PR : 11.461 Jumlah : 23.014	Versi DA1.KWK.KPU : LK : 11.578 PR : 11.499	Terdapat selisih sebesar : 63 LK : 25 PR : 38 JUMLAH : 63

			dengan Formulir DA1- KWK.KPU		Pemilih Jumlah : 23.077 Pemilih	
		Kayu Ringin	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1- KWK.KPU	Versi DPT : LK : 19.921 PR : 20.121	Versi DA1.KWK.KP U : LK : 19.923 PR : 20.119	Terdapat selisih sebesar : LK : 2 PR : 2
4	Bantar Gebang	Ciketing Udik	Perbedaan rekapitulasi yang mengguna kan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1- KWK.KPU	Versi D1- KWK.KPU : LK : 3.612 Jumlah : 7.385	Versi DA1- KWK.KPU : LK : 3.615 Jumlah : 7.388	Terdapat selisih sebesar : LK : 3 Jumlah : 3
		Ciketing Udik	Perbedaan rekapitulasi yang tidak mengguna kan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1- KWK.KPU	Versi D1- KWK.KPU : LK : 3.057	Versi DA1- KWK.KPU : LK : 3.054	Terdapat selisih sebesar : 3
5	Rawa Lumbu	Bojong Menteng	Perbedaan antara rekapitulasi yang mengguna kan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1- KWK.KPU	Versi D1- KWK.KPU : LK : 14.336 PR : 15.015 Jumlah : 29.351	Versi DA1- KWK.KPU : LK : 13.935 PR : 15.740 Jumlah : 29.675	Terdapat selisih sebesar : LK : 599 PR : 725 Jumlah : 324
		Pengasinan	Perbedaan antara rekapitulasi yang mengguna kan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1- KWK.KPU	Versi D1- KWK.KPU : LK : 20.678 PR : 20.585	Versi DA1- KWK.KPU : LK : 20.664 PR : 20.589	Terdapat selisih sebesar : LK : 14 PR : 4
		Bojong Rawa Lumbu	Perbedaan antara rekapitulasi yang mengguna kan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1- KWK.KPU	Versi D1- KWK.KPU : LK : 24.695 PR : 25.504	Versi DA1- KWK.KPU : LK : 24.697 PR : 25.502	Terdapat selisih sebesar : LK : 2 PR : 2

		Sepanjang Jaya	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 12.571 PR : 12.410	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 12.597 PR : 12.384	Terdapat selisih sebesar : LK : 26 PR : 26
6	Mustika Jaya	Mustika Sari	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 9.003 PR : 9.221	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 8.995 PR : 9.229	Terdapat selisih sebesar : LK : 8 PR : 8
			Perbedaan antara rekapitulasi yang tidak menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 3.782 PR : 3.371	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 3.774 PR : 3.379	Terdapat selisih sebesar : LK : 8 PR : 8
		Cimuning	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 8.875 PR : 8.928 Pemilih	Versi DA1-KWK.KPU (PPK) : LK : 8.872 PR : 8.931 Pemilih	Terdapat selisih sebesar : LK : 3 PR : 3
			Perbedaan antara rekapitulasi yang tidak menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 3.874 PR : 3.303	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 3.774 PR : 3.379	Terdapat selisih sebesar : LK : 100 PR : 76
		Mustika Jaya	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar	Versi D1-KWK.KPU : LK : 51.070 PR : 47.239	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 51.170 Pemilih PR : 47.139 Pemilih	Terdapat selisih sebesar : LK : 100 PR : 100

			Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU			
			Perbedaan antara rekapitulasi yang tidak menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 20.303 PR : 16.240	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 20.403 PR : 16.140	Terdapat selisih sebesar : LK : 100 PR : 100
7.	Pondok Melati	Jati Warna	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 7.929 PR : 7.960 Jumlah : 15.889	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 7.977 PR : 7.914 Jumlah : 15.891	Terdapat selisih sebesar : LK : 48 PR : 46
		Jati Murni	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 8.292 PR : 8.206 Jumlah : 16.498	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 8.306 PR : 8.239 Jumlah : 16.545	Terdapat selisih sebesar : LK : 14 PR : 33
8	Medan Satria	Pejuang	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 26.764 PR : 26.347 Jumlah : 53.111	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 26.795 PR : 26.481 Jumlah : 53.276	Terdapat selisih sebesar : LK : 31 PR : 34 Jumlah : 165
		Medan Satria	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 6.091 PR : 5.645 Jumlah : 11.736	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 10.639 PR : 9.462 Jumlah : 20.601	Terdapat selisih sebesar : LK : 4.548 PR : 3.817 Jumlah : 8.865
9	Bekasi Barat	Kota Baru	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih	Versi D1-KWK.KPU : LK : 16.277 PR : 15.781	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 16.105 PR : 15.959	Terdapat selisih sebesar : LK : 172 PR : 178 Jumlah : 8

			Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Jumlah : 32.058	Jumlah : 32.064	
			Perbedaan antara rekapitulasi yang tidak menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 8.233 PR : 7.004 Jumlah : 15.237	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 8.188 PR : 7.055 Jumlah : 15.243	Terdapat selisih sebesar : LK : 45 PR : 51 Jumlah : 6
			Jumlah Pemilih dari TPS Lain	7	11	4
		Bintara Jaya	Jumlah memilih dalam salinan DPT	Versi D1-KWK.KPU : LK : 13.139 PR : 13.265	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 13.164 PR : 13.240	Terdapat selisih sebesar : LK : 25 PR : 25
			Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 5.636 PR : 6.228	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 5.638 PR : 6.226	Terdapat selisih sebesar : LK : 2 PR : 2
			Perbedaan antara rekapitulasi yang tidak menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 7.501 PR : 7.039	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 7.526 PR : 7.014	Terdapat selisih sebesar : LK : 25 PR : 25
10	Bekasi Timur	Duren Jaya	Perbedaan antara rekapitulasi yang menggunakan hak pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Formulir DA1-KWK.KPU	Versi D1-KWK.KPU : LK : 30.794 PR : 29.830	Versi DA1-KWK.KPU : LK : 31.045 PR : 29.579	Terdapat selisih sebesar : LK : 251 PR : 251
		Mustika Jaya	Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih	Formulir D1-KWK.KPU (PPS) : LK : 51.070 Pemilih PR : 47.239 Pemilih	Formulir DA1-KWK.KPU (PPK) : LK : 51.170 Pemilih PR : 47.139 Pemilih	Terdapat PERUBAHAN sebesar : LK : 100 PR : 100

			dengan Formulir DA1- KW K.KPU			
			Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang <u>tidak</u> menggunakan hak pilih dengan Formulir DA1- KW K.KPU	Formulir D1- KWK.KPU (PPS) : LK : 20.303 Pemilih PR : 16.240 Pemilih	Formulir DA1- KWK.KPU (PPK) : LK : 20.403 Pemilih PR : 16.140 Pemilih	Terdapat PERUBAHAN sebesar : LK : 100 PR : 100
			Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih dengan Formulir DA1- KW K.KPU	Formulir D1- KWK.KPU (PPS) : LK : 5.636 Pemilih PR : 6.228Pemilih	Formulir DA1- KWK.KPU (PPK) : LK : 5.638 Pemilih PR : 6.226Pemilih	Terdapat PERUBAHAN sebesar : LK : 2 PR : 2
			Perbedaan antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang <u>tidak</u> menggunakan hak pilih dengan Formulir DA1- KW K.KPU	Formulir D1- KWK.KPU (PPS) : LK : 7.501 Pemilih PR : 7.039Pemilih	Formulir DA1- KWK.KPU (PPK) : LK : 7.526 Pemilih PR : 7.014Pemilih	Terdapat PERUBAHAN sebesar : LK : 25 PR : 25

Untuk memperkuat dalil Pemohon tersebut di atas Pemohon mengajukan bukti sebagaimana berikut di bawah ini:

DPT KECAMATAN JATI ASIH	BUKTI - P-9
DPT KECAMATAN JATI SAMPURNA	BUKTI - P-10
DPT KECAMATAN BEKASI SELATAN	BUKTI - P-11
DPT KECAMATAN BANTAR GEBANG	BUKTI - P-12
DPT KECAMATAN RAWA LUMBU	BUKTI - P-13
DPT KECAMATAN MUSTIKA JAYA	BUKTI - P-14
DPT KECAMATAN PONDOK MELATI	BUKTI - P-15
DPT KECAMATAN MEDAN SATRIA	BUKTI - P-16
DPT KECAMATAN BEKASI BARAT	BUKTI - P-17
DPT KECAMATAN BEKASI TIMUR	BUKTI - P-18
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI KRAMAT	BUKTI - P-19
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI LUHUR	BUKTI - P-20
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATISAMPURNA	BUKTI - P-21
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI SAMPURNA	BUKTI - P-22
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI RANGGON	BUKTI - P-23
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI RADEN	BUKTI - P-24
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI RANGGA	BUKTI - P-25
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JAKA MULYA	BUKTI - P-26
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN KAYU RINGIN	BUKTI - P-27
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN CIKETING UDIK	BUKTI - P-28
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN CIKETING UDIK	BUKTI - P-29
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN BOJONG MENTENG	BUKTI - P-30
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN PENGASINAN	BUKTI - P-31
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN BOJONG	BUKTI - P-32
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN RAWA LUMBU	BUKTI - P-32.a
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN SEPANJANG JAYA	BUKTI - P-33

FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN MUSTIKA SARI	BUKTI - P-34
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN CIMUNING	BUKTI - P-35
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN MUSTIKA JAYA	BUKTI - P-36
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI WARNA	BUKTI - P-37
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN JATI MURNI	BUKTI - P-38
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN PEJUANG	BUKTI - P-39
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN MEDAN SATRIA	BUKTI - P-40
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN KOTA BARU	BUKTI - P-41
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN BINTARA JAYA	BUKTI - P-42
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN DUREN JAYA	BUKTI - P-43
FORM D1-KWK.KPU KELURAHAN MUSTIKA JAYA	BUKTI - P-44
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN JATI ASIH	BUKTI - P-45
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN JATI SAMPURNA	BUKTI - P-46
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN BEKASI SELATAN	BUKTI - P-47
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN BANTAR GEBANG	BUKTI - P-48
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN RAWA LUMBU	BUKTI - P-49
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN MUSTIKA JAYA	BUKTI - P-50
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN PONDOK MELATI	BUKTI - P-51
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN MEDAN SATRIA	BUKTI - P-52
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN BEKASI BARAT	BUKTI - P-53
FORM DA1-KWK.KPU KECAMATAN BEKASI TIMUR	BUKTI - P-54
FORM DB-KWK.KPU KOTA BEKASI	BUKTI - P-55

- 1.2. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Anggota PPK Kecamatan Bekasi Timur Sdr. Liliek Suwanto HS di hadapan Panwaslukada Kecamatan Bekasi Timur pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012, menyatakan bahwa adanya tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua PPS Bekasi Jaya (sdr. Imam S) bersama-sama dengan salah seorang Komisioner KPU Kota Bekasi (sdr Ucu Asmarasandi) dengan melakukan sinkronisasi data rekapitulasi di PPS pada tanggal 18 Desember 2012 pukul 10.00 WIB., tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dari pasangan calon dengan demikian hal tersebut secara nyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (**bukti P-56**).

Telah cukup jelas bahwa perubahan daftar pemilih sebagaimana terurai di atas adalah merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan kerancuan jumlah pemilih pada Pemilukada Kota Bekasi 2012 karena keterlibatan Komisioner KPU Ucu Asmarasandi dalam melakukan perubahan daftar pemilih sebagaimana dalam Bukti Rekaman keterangan dari Anggota PPK Bekasi Timur.

Bahwa di samping itu juga keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Ketua PPK Kecamatan Bekasi Timur (sdri Siti Patimah) yang dibuktikan melalui surat elektronik (**rekaman suara**) dengan sdr Budi Aryanto via telepon, dan cukup jelas pula disampaikan bahwa proses sinkronisasi data dilakukan di seluruh kecamatan se-Kota

Bekasi atas koordinasi dan/atau perintah 3 (tiga) orang Komsioner KPU Kota Bekasi yaitu: Sdr. Ucu Asmarasandi, Sdr. Syafrudin, dan salah seorang lagi yang tidak jelas disebutkan (**bukti P-57/Voice**). Dengan demikian patut diduga seluruh data rekapitulasi ditingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Bekasi sudah tidak valid dan cacat hukum.

- 1.3. Bahwa selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012 tentang Ralat Surat Edaran di mana dalam surat tersebut ditegaskan bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan (Formulir Model C-6) tetapi terdaftar dalam DPT maka yang bersangkutan dapat memilih dengan menunjukan KTP selanjutnya dalam surat tersebut pada poin 2 (dua) dengan tegas **dinyatakan bahwa terhadap Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maka tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya (bukti P-58).**

Dengan Surat Edaran tersebut Termohon telah nyata-nyata menghalangi hak pilih warga Kota Bekasi yang ternyata tidak terdaftar dalam DPT, padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya **Nomor 102/PUU-VII/2009** dengan amar putusannya menyatakan bahwa selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, **warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya** dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau passport yang masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; warga negara yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya. Dengan demikian Surat Edaran yang diterbitkan oleh Termohon telah nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tersebut di atas.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Surat Edaran Termohon tersebut maka ribuan pemilih yang memiliki hak pilih di seluruh kecamatan Kota Bekasi yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak konstitusinya. Hal tersebut secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012.

- 1.4. Bahwa Termohon telah dengan sengaja memanipulasi dan membiarkan warga kehilangan hak pilihnya, dengan tidak memasukkannya 4.388

warga yang telah memiliki KTP Kota Bekasi kedalam Daftar Pemilih Tetap, Manipulasi DPT tersebut tersebar diseluruh TPS di wilayah Kota Bekasi, sebagaimana dalam tabel berikut di bawah ini (**bukti P.59**):

**REKAP TOTAL PENGHILANGAN HAK PILIH
PEMILUKADA KOTA BEKASI
PERIODE 2012-2013**

NO	WILAYAH		JUMLAH
	KECAMATAN	KELURAHAN	
1	BEKASI UTARA		
		HARAPAN JAYA	115
		KALI ABANG TENGAH	75
		MARGA MULYA	126
		TELUK PUCUNG	141
		HARAPAN BARU	85
		PERWIRA	42
		TOTAL-1	584
2	BEKASI TIMUR		
		DUREN JAYA	69
		MARGAHAYU	142
		AREN JAYA	157
		BEKASI JAYA	166
		TOTAL-2	504
3	BEKASI BARAT		
		BINTARA	121
		BINTARA JAYA	107
		JAKASAMPURNA	125
		KOTA BARU	169
		KRANJI	134
		TOTAL-3	656
4	BEKASI SELATAN		
		JAKAMULYA	152
		JAKA SETIA	147
		MARGA JAYA	139
		KAYURINGIN JAYA	128
		PEKAYON JAYA	142
		TOTAL-4	708
5	JATIASIH		
		JATILUHUR	136
		JATIMEKAR	154
		JATIRASA	127
		JATIKRAMAT	138
		JATIASIH	145
		JATISARI	
		TOTAL-5	700
6	BANTAR GEBANG		
		BANTAR GEBANG	175
		CIKETING UDIK	124
		CIKIWUL	161
		SUMUR BATU	92
		TOTAL-6	552
7	MEDAN SATRIA		
		KALIBARU	15
		HARAPAN MULYA	25
		PEJUANG	15
		MEDAN SATRIA	25
		TOTAL-7	80
8	MUSTIKA JAYA		
		MUSTIKA JAYA	150
		MUSTIKA SARI	20
		PEDURENAN	25

		CIMUNING	20
		TOTAL-8	215
9	RAWALUMBU		
		BOJONG RAWALUMBU	30
		RAWALUMBU	25
		PENGASINAN	20
		SEPANJANG JAYA	15
		TOTAL-9	90
10	PONDOK MELATI		
		JATIMURNI	15
		JATIWARNA	20
		JATIMELATI	15
		JATIRAHAYU	25
		TOTAL-10	75
11	PONDOK GEDE		
		JATIBENING	20
		JATIBENING BARU	24
		JATICEMPAKA	25
		JATIMAKMUR	21
		JATIWARINGIN	26
		TOTAL-11	116
12	JATISAMPURNA		
		JATISAMPURNA	31
		JATIRADEN	15
		JATIKARYA	22
		JATIRANGGON	16
		JATIRANGGA	24
		TOTAL-12	108
		GRAND TOTAL	4.388

Dengan banyaknya jumlah warga masyarakat yang memiliki KTP tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan upaya-upaya penghilangan hak konstitusional warga Kota Bekasi yang berdampak terhadap rendahnya kualitas Pemilukada serta partisipasi masyarakat Kota Bekasi, sebagaimana terlihat pada Lampiran Formulir Model DB.KWK-KPU tercatat Jumlah Pemilih dalam DPT 1.617.479 orang, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya (suara sah dan tidak sah) sebanyak 800.598 orang (49,49 %) sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 816.881 orang (50,51 %) dengan demikian dibanding Pileg Tahun 2009 (sebesar 67,76) menjadikan Pemilukada Kota Bekasi minim partisipasi masyarakat. Hal mana terlihat dalam Formulir C.1 di setiap TPS di seluruh kecamatan Kota Bekasi (**bukti P-59.a**).

- 1.5. Bahwa sesuai Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara, namun faktanya Termohon menyerahkan surat

pemberitahuan tersebut 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara, bahkan banyak pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak diberikan surat pemberitahuan tersebut, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi kuat serta adanya unsur kesengajaan dengan menghilangkan hak konstitusional warga kota Bekasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan jumlah 6.628 hak warga negara yang dihilangkan oleh Termohon di seluruh kecamatan Kota Bekasi, sebagaimana dalam tabel berikut di bawah ini:

**REKAP PEMILIH YANG SUDAH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TETAPI TIDAK DIBERIKAN FORM MODEL C6-KWK
DALAM PEMILUKADA KOTA BEKASI 2012**

NO	WILAYAH		JUMLAH
	KECAMATAN	KELURAHAN	
1	JATIASIH		
		JATILUHUR	175
		JATIMEKAR	89
		JATIRASA	147
		JATIKRAMAT	
		JATIASIH	92
		JATISARI	145
		TOTAL-716	
2	BEKASI TIMUR		
		DUREN JAYA	178
		MARGAHAYU	76
		AREN JAYA	
		BEKASI JAYA	186
		TOTAL-499	
3	BEKASI BARAT		
		BINTARA	
		BINTARA JAYA	112
		JAKASAMPURNA	98
		KOTA BARU	135
		KRANJI	152
		TOTAL-621	
4	MUSTIKA JAYA		
		MUSTIKA JAYA	
		MUSTIKA SARI	132
		PEDURENAN	96
		CIMUNING	74
		TOTAL-464	
5	JATISAMPURNA		
		JATISAMPURNA	86
		JATIRADEN	
		JATIKARYA	126
		JATIRANGGON	85
		JATIRANGGA	131
		TOTAL-507	
6	BANTAR GEBANG		
		BANTAR GEBANG	
		CIKETING UDIK	142
		CIKIWUL	96
		SUMUR BATU	134
		TOTAL-492	

7	MEDAN SATRIA		
		KALIBARU	63
		HARAPAN MULYA	
		PEJUANG	135
		MEDAN SATRIA	116
		TOTAL-401	
8	BEKASI UTARA		
		HARAPAN JAYA	108
		KALI ABANG TENGAH	77
		MARGA MULYA	
		TELUK PUCUNG	66
		HARAPAN BARU	189
		PERWIRA	162
		TOTAL-694	
9	RAWALUMBU		
		BOJONG RAWALUMBU	177
		RAWALUMBU	82
		PENGASINAN	68
		SEPANJANG JAYA	130
		TOTAL-457	
10	PONDOK MELATI		
		JATIMURNI	164
		JATIWARNA	97
		JATIMELATI	192
		JATIRAHAYU	157
		TOTAL-610	
11	PONDOK GEDE		
		JATIBENING	197
		JATIBENING BARU	83
		JATICEMPAKA	76
		JATIMAKMUR	101
		JATIWARINGIN	149
		TOTAL-606	
12	BEKASI SELATAN		
		JAKAMULYA	71
		JAKA SETIA	95
		MARGA JAYA	152
		KAYURINGIN JAYA	146
		PEKAYON JAYA	97
		TOTAL-561	
		GRAND TOTAL	6628

- 1.6. Bahwa selain hal tersebut di atas di beberapa wilayah kelurahan/kecamatan faktanya ditemukan beberapa orang yang tidak terdapat dalam DP4, DPS, dan DPT akan tetapi mendapat undangan memilih (Form Model C6-KWK) di beberapa TPS, seperti di wilayah Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	NAMA YANG TIDAK DIKENAL	BUKTI
1	PONDOK MELATI	JATIWARNA	TPS 1	DADY ORIATMADI	MODEL C.6-KWK.KPU (BUKTI P.60)
			TPS 1	JP. SITANGGANG	
			TPS 1	HADI SODIKIN	
			TPS 1	ROJIKIN	
			TPS 1	MUSLIH	
			TPS 1	SRI RAHAYU	
			TPS 1	MERBANGUN LUMBAN	
			TPS 1	NUR AYSAH	

			TPS 1	MUHAMAD RAIS	MODEL C.6-KWK.KPU (BUKTI P.61)
			TPS 1	ANDI WAHYUDI	
			TPS 1	WIYAT	
			TPS 1	ORISNO MIRDAUS	
			TPS 1	MUHAMAD BADRUN S	
			TPS 1	ACMADI	
			TPS 1	ILHAM DF	
			TPS 1	ITA ROSITA	
			TPS 1	DARISMA	
			TPS 1	BABANG SDIARTO	
			TPS 1	IRWAN ALFRIDO	
			TPS 1	FEBRINA DWINANDA	
			TPS 1	HERU DWI MADIATMI	
			TPS 1	INDRIA TANTINA	
			TPS 1	FATMAWATI	
			TPS 1	ETTY MURNIATI	
			TPS 1	ROBIYATIN	
			TPS 1	ELLY WIDIASTUTI	
			TPS 1	DENY MUHARAM	
			TPS 1	SOFIANA F SIHOMBING	
			TPS 1	ROHANA PASARIBU	
			TPS 1	FRIDESTY SIMATUPANG	
2	BANTAR GEBANG	CIKIWUL	TPS 18	NURJANAH	MODEL C.6-KWK.KPU (BUKTI P.62)
			TPS 18	NARSIH	
			TPS 18	NURLIA	
			TPS 18	SAIDAH	
			TPS 18	SUMBODRO PURWATI	
			TPS 18	SUDIRMAN	
			TPS 18	TOMAH	
			TPS 18	LINAH	
			TPS 18	LILIS HERAWATI	
			TPS 18	NIRNA NINGSIH	
			TPS 18	CIPTO PRAYOGO	
			TPS 18	RUSMAYANTI	
			TPS 18	RASMINA	
			TPS 18	ROHALI	
			TPS 18	RASDI SAEPULLOH	
			TPS 18	RIKI DERMAWAN	MODEL C.6-KWK.KPU (BUKTI P.63)
			TPS 18	RASDI S	
		SUMURBATU	TPS 9	NURHAYATI	
3	RAWALUMBU	BOJONGMENT ENG	TPS 34	HASLINDA	
			TPS 34	WIE UN NIO	
			TPS 34	KANG HIN	
			TPS 34	NURMALA SARAGIH	
			TPS 34	REPELITA TAMBUNAN	
			TPS 34	ESRAWATY MANURUNG	
			TPS 34	EKA NINGSIH	
			TPS 34	AYUHANDINI RESMI	
			TPS 34	JUJU JULAEHA	
			TPS 34	DESI SISKAWATI	
			TPS 34	FITRI PERMATASARI	
			TPS 34	TUTIK HARYANTI	
4	JATI ASIH	JATILUHUR	TPS 9	DENI INDRIYANTO	MODEL C.6-KWK.KPU (BUKTI P.64)
			TPS 9	IKA SAGNINGSIH	
5	BEKASI SELATAN	PEKAYONJAYA	TPS 41	SABAR SABIDIEN	MODEL C.6-KWK.KPU (BUKTI P.65)
6	BEKASI UTARA	MARGAMULYA	TPS 19	RANTA	MODEL C.6-KWK.KPU (BUKTI P.66)
			TPS 35	RIMA TRIYANTI	

9. Bahwa Termohon telah lalai dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga nama-nama pemilih ganda masih tertera dan tercantum di setiap TPS, ditemukan lebih dari **7.225** nama pemilih ganda, sebagaimana tercatat dalam

Penetapan Daftar Pemilih tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 tertanggal 1 November 2012 (**bukti P.67**), pencatatan nama ganda tersebut hampir terjadi di setiap TPS di seluruh Kota Bekasi **yang saat ini sedang terus dilakukan verifikasi sehingga Jumlah tersebut akan terus bertambah** dan dalam persidangan ini sampai dengan perbaikan permohonan ini disampaikan telah diverifikasi sebagaimana dalam tabel berikut di bawah ini:

**REKAP TOTAL DPT GANDA
PEMILUKADA KOTA BEKASI
PERIODE 2012-2013**

NO	WILAYAH		JUMLAH
	KECAMATAN	KELURAHAN	
1	BEKASI UTARA		
	1	HARAPAN JAYA	125
	2	KALI ABANG TENGAH	186
	3	MARGA MULYA	127
	4	TELUK PUCUNG	126
	5	HARAPAN BARU	101
	6	PERWIRA	172
		TOTAL-1	837
2	BEKASI TIMUR		
	7	DUREN JAYA	205
	8	MARGAHAYU	162
	9	AREN JAYA	135
	10	BEKASI JAYA	204
		TOTAL-2	706
3	BEKASI BARAT		
	11	BINTARA	197
	12	BINTARA JAYA	125
	13	JAKASAMPURNA	135
	14	KOTA BARU	94
	15	KRANJI	50
		TOTAL-3	601
4	BEKASI SELATAN		
	16	JAKAMULYA	125
	17	JAKA SETIA	186
	18	MARGA JAYA	127
	19	KAYURINGIN JAYA	126
	20	PEKAYON JAYA	101
		TOTAL-4	665
5	JATIASIH		
	21	JATILUHUR	101
	22	JATIMEKAR	172
	23	JATIRASA	127
	24	JATIKRAMAT	126
	25	JATIASIH	125
	26	JATISARI	156
		TOTAL-5	807
6	BANTAR GEBANG		
	27	BANTAR GEBANG	1200
	28	CIKETING UDIK	101
	29	CIKIWUL	
	30	SUMUR BATU	
		TOTAL-6	1301
7	MEDAN SATRIA		
	31	KALIBARU	
	32	HARAPAN MULYA	18
	33	PEJUANG	34
	34	MEDAN SATRIA	164

		TOTAL-7	216
8	MUSTIKA JAYA		
	35	MUSTIKA JAYA	562
	36	MUSTIKA SARI	421
	37	PADURENAN	321
	38	CIMUNING	102
		TOTAL-8	1 406
9	RAWALUMBU		
	39	BOJONG RAWALUMBU	
	40	RAWALUMBU	
	41	PENGASINAN	
	42	SEPANJANG JAYA	
		TOTAL-9	0
10	PONDOK MELATI		
	43	JATIMURNI	1
	44	JATIWARNA	5
	45	JATIMELATI	
	46	JATIRAHAYU	2
		TOTAL-10	8
11	PONDOK GEDE		
	47	JATIBENING	86
	48	JATIBENING BARU	44
	49	JATICEMPAKA	
	50	JATIMAKMUR	166
	51	JATIWARINGIN	34
		TOTAL-11	330
12	JATISAMPURNA		
	52	JATISAMPURNA	302
	53	JATIRADEN	36
	54	JATIKARYA	10
	55	JATIRANGGON	
	56	JATIRANGGA	
		TOTAL-12	348
		GRAND TOTAL	7.225

III. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR. H. RAHMAT EFENDI DAN H. AHMAD SYAIKHU

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif baik dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaikh** dan/atau baik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama;
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 menjelang hari H-1 (dalam masa tenang), Pihak Terkait melalui Tim Suksesnya dan Aparat Kelurahan/PNS melakukan pembagian **Kartu Sehat berikut Voucher Senilai Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang terdapat gambar Calon Walikota Nomor Urut 4 (ic. Pihak Terkait) (**bukti P. 68**); kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk

memilih Pihak Terkait, di mana pembagian kartu sehat tersebut dilakukan merata di setiap Kecamatan se-Kota Bekasi dan telah terbagi sekitar **4.315** pemilih sebagaimana dalam tabel berikut di bawah ini:

NO	KECAMATAN TEMPAT BAGI KARTU SEHAT NTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR 4 (IC.PIHAK TERKAT)	WAKTU PEMBAGIAN	BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MENERMA KARTU SEHAT
1	Mustika Jaya	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	250
2	Bekasi Utara	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	1.175
3	Rawa Lumbu	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	127
4	Bantar Gebang	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	125
5	Jati Asih	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	250
6	Bekasi Selatan	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	587
7	Medan Satria	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	133
8	Bekasi Barat	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	157
9	Bekasi Timur	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	1.224
10	Pondok gede	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	182
11	Pondok melati	Bebarengan dengan pemberian Undangan Memilih (Form Model C	105
Jumlah			4.315

3. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan kampanye terselubung dengan melakukan pengecoran jalan umum pada saat menjelang pencoblosan Pemilukada Kota Bekasi, sebagaimana terlihat selalu terdapat spanduk Pihak Terkait yang terpasang di setiap proyek pengecoran jalan tersebut, hal mana dalam upaya mempengaruhi masyarakat bahwa seolah-olah proyek jalan tersebut adalah proyek Pihak Terkait oleh karenanya dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada serta mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan sangat menciderai demokrasi, sebagaimana terlihat dengan jelas dalam dokumen foto pengecoran jalan tersebut **(bukti P.69)**;

Bahwa perbaikan (pengecoran) jalan menggunakan anggaran APBD oleh Walikota Bekasi (*incumbent*) di seluruh kelurahan se-Kota Bekasi, yang dilakukan pada saat masa tenang sampai pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

NO	KECAMATAN	LOKASI PENGECORAN JALAN
1	JATI ASIH	JALAN TERITIS II
2		JALAN SWADAYA RAYA
3		JALAN DAMAI (DR. RATNA)
4	BEKASI TIMUR	JALAN BERINGIN MARGAHAYU
5		JALAN PADAT KARYA
6		JALAN TELADAN
8	RAWA LUMBU	JALAN BAMBU KUNING
9		RW 14 RAWA LUMBU
10		RW 15 RAWA LUMBU
11		RW 17 RAWA LUMBU
12	BEKASI SELATAN	JALAN DAMAI
13	BANTAR GEBANG	JALAN BALAI ROTAN

4. Bahwa Pihak Terkait yang notabene adalah *incumbent* telah terang-terangan secara terstruktur dan sistematis melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil dan Birokrasi Pemerintahan Kota Bekasi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Bekasi, hal mana terlihat dalam setiap kampanye Pihak Terkait selalu dilakukan pengerahan PNS dan keterlibatan para camat-camat se-Kota Bekasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Camat Jati Asih (Drs. Ahmad Zarkasih) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. Pihak Terkat) **(bukti P.70)**;

NO	LOKASI KAMPANYE	BENTUK KAMPANYE
1	KECAMATAN BEKASI TIMUR	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker

		bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
2	KECAMATAN RAWA LUMBU	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
3	KECAMATAN BEKASI SELATAN	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
4	KECAMATAN BANTAR GEBANG	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
5	KECAMATAN JATI ASIH	Camat melakukan Konvoi Kendaraan dengan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
6	KECAMATAN MEDAN SATRIA	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
8	KECAMATAN MUSTIKA JAYA	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
9	KECAMATAN PONDOK GEDE	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
10	KECAMATAN JATI SAMPURNA	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
11	KECAMATAN BEKASI BATAR	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4
12	KECAMATAN BEKASI UTARA	Camat mengumpulkan warga untuk membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4

Hal mana berdasarkan Surat Pernyataan di atas materai dari Herman Aziz yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 November 2012 pada hari Jumat jam 12:35 WIB, Camat Jati Asih yang bernama Drs. Ahmad Zarkasih mengatakan bahwa *“Pembangunan jalan di RW 07 Jalan Assyafiyah akan dibangun oleh Rahmat effendi”* (ic. Pihak Terkat) **(bukti P.70a)**

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Bekasi dan/atau Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis dan masif pada proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012-2013;
6. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai suatu proses dalam penegakan Konstitusi di Negara

Kesatuan Republik Indonesia terkhusus bagi kepentingan masyarakat Kota Bekasi;

5. PETITUM (*HAL-HAL YANG DIMOHONKAN*)

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012;
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Bekasi paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2012-2013;
6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi) untuk menjalankan dan mentaati putusan ini.

Atau: apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70a, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti- P-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilu Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi |
|---|------------|--|

- Tahun 2012-2013;
- 2 Bukti - P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, Pemohon mendapat Nomor Urut 2;
 - 3 Bukti- P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;
 - 4 Bukti - P-4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018;
 - 5 Bukti - P-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013;
 - 6 Bukti - P-6 Fotokopi Formulir Model BB10-KWK.KPU di atas materai Rp.6.000,- atas nama DR. H. Rahmat Effendi dengan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta identitas yang sebenarnya;
 - 7 Bukti - P-6.a Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 8 Bukti - P-6.b Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 9 Bukti - P-7 Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- 10 Bukti - P-8 Fotokopi Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) Bandung dengan Nomor Register 128/G/2012/PTUN/BDG tertanggal 26 Desember 2012;
- 11 Bukti - P-9 Fotokopi DPT Kecamatan Jati Asih;
- 12 Bukti - P-10 Fotokopi DPT Kecamatan Jati Sampurna;
- 13 Bukti - P-11 Fotokopi DPT Kecamatan Bekasi Selatan;
- 14 Bukti - P-12 Fotokopi DPT Kecamatan Bantar Gebang;
- 15 Bukti - P-13 Fotokopi DPT Kecamatan Rawa Lumbu;
- 16 Bukti - P-14 Bukti fisik tidak diserahkan;
- 17 Bukti - P-15 Fotokopi DPT Kecamatan Pondok Melati;
- 18 Bukti - P-16 Fotokopi DPT Kecamatan Medan Satria;
- 19 Bukti - P-17 Fotokopi DPT Kecamatan Bekasi Barat;
- 20 Bukti - P-18 Fotokopi DPT Kecamatan Bekasi Timur;
- 21 Bukti - P-19 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Kramat;
- 22 Bukti - P-20 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Luhur;
- 23 Bukti - P-21 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jatisampurna;
- 24 Bukti - P-22 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Sampurna;
- 25 Bukti - P-23 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Ranggan;
- 26 Bukti - P-24 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Raden;
- 27 Bukti - P-25 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Ranggan;
- 28 Bukti - P-26 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jaka Mulya;
- 29 Bukti - P-27 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Kayu Ringin;
- 30 Bukti - P-28 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Ciketing Udik;
- 31 Bukti - P-29 Bukti fisik tidak diserahkan;
- 32 Bukti - P-30 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Bojong Menteng;
- 33 Bukti - P-31 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Pengasinan;
- 34 Bukti - P-32 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Bojong;
- 35 Bukti - P-32.a Bukti fisik tidak diserahkan;
- 36 Bukti - P-33 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Sepanjang Jaya;
- 37 Bukti - P-34 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Mustika Sari;
- 38 Bukti - P-35 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Cimuning;

- 39 Bukti - P-36 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Mustika Jaya;
- 40 Bukti - P-37 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Warna;
- 41 Bukti - P-38 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Jati Murni;
- 42 Bukti - P-39 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Pejuang;
- 43 Bukti - P-40 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Medan Satria;
- 44 Bukti - P-41 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Kota Baru;
- 45 Bukti - P-42 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Bintara Jaya;
- 46 Bukti - P-43 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Duren Jaya;
- 47 Bukti - P-44 Fotokopi Form D1-KWK.KPU Kelurahan Mustika Jaya;
- 48 Bukti - P-45 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Jati Asih;
- 49 Bukti - P-46 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Jati Sampurna;
- 50 Bukti - P-47 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Bekasi Selatan;
- 51 Bukti - P-48 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Bantar Gebang;
- 52 Bukti - P-49 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Rawa Lumbu;
- 53 Bukti - P-50 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Mustika Jaya;
- 54 Bukti - P-51 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Pondok Melati;
- 55 Bukti - P-52 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Medan Satria;
- 56 Bukti - P-53 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Bekasi Barat;
- 57 Bukti - P-54 Fotokopi Form DA1-KWK.KPU Kecamatan Bekasi Timur;
- 58 Bukti - P-55 Fotokopi Form DB-KWK.KPU Kota Bekasi;
- 59 Bukti - P-56 Bukti fisik tidak diserahkan;
- 60 Bukti - P-57 Fotokopi Bukti Rekaman keterangan dari Ketua PPK Bekasi Timur;
- 61 Bukti - P-58 Bukti fisik tidak diserahkan;
- 62 Bukti - P-59 Fotokopi bukti KTP warga kota Bekasi yang tidak di masukan dalam DPT, manipulasi DPT tersebut terjadi di seluruh TPS di wilayah Kota Bekasi;
- 63 Bukti - P-59.a Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Bekasi Barat;
- 64 Bukti - P-59.b Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Bekasi Timur;
- 65 Bukti - P-59.c Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Bekasi Utara;
- 66 Bukti - P-59.d Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Bekasi

- Selatan;
- 67 Bukti - P-59.e Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Pondok Gede;
 - 68 Bukti - P-59.f Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Pondok Melati;
 - 69 Bukti - P-59.g Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Rawa Lumbu;
 - 70 Bukti - P-59.h Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Medan Satria;
 - 71 Bukti - P-59.i Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Bantar Gebang;
 - 72 Bukti - P-59.j Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Mustika Jaya;
 - 73 Bukti - P-59.k Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Jati Sampurna;
 - 74 Bukti - P-59.l Fotokopi Form C.1 di setiap TPS pada Kecamatan Jati Asih;
 - 75 Bukti - P-60 Fotokopi Model C.6-KWK.KPU Kecamatan Pondok Melati;
 - 76 Bukti - P-61 Fotokopi Model C.6-KWK.KPU Kecamatan Bantar Gebang (Cikiwul);
 - 77 Bukti - P-62 Fotokopi Model C.6-KWK.KPU Kecamatan Bantar Gebang (Sumurbatu);
 - 78 Bukti - P-63 Fotokopi Model C.6-KWK.KPU Kecamatan Rawalumbu;
 - 79 Bukti - P-64 Fotokopi Model C.6-KWK.KPU Kecamatan Jati Asih;
 - 80 Bukti - P-65 Fotokopi Model C.6-KWK.KPU Kecamatan Bekasi Selatan;
 - 81 Bukti - P-66 Fotokopi Model C.6-KWK.KPU Kecamatan Bekasi Utara;
 - 82 Bukti - P-67 Bukti fisik tidak diserahkan;
 - 83 Bukti - P-68 Fotokopi Kartu Sehat yang terdapat gambar Calon Walikota Nomor Urut 4 (ic. Pihak Terkait);
 - 84 Bukti - P-69 Dokumen Foto Pengecoran Jalan tersebut;
 - 85 Bukti - P-70 Dokumen Foto Pengerahan PNS Kota Bekasi;
 - 86 Bukti - P-70.a Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai oleh Herman Azis tentang adanya keterlibatan Camat Jati Asih (Drs. Ahmad Zarkasih) dalam kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. Pihak Terkait);

Selain itu, Pemohon mengajukan 12 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Saksi Liliek Suwarto

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Bekasi Timur;
- Saksi menyatakan tetap memberikan kesaksian meskipun Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi keberatan dengan tindakan saksi yang memberi keterangan untuk Pemohon, dengan alasan saksi akan menjelaskan yang sebenarnya;
- Di PPK Bekasi Timur ada empat PPS, yaitu Bekasi Jaya, Aren Jaya, Duren Jaya, dan Margahayu;
- Permasalahan yang terjadi di PPK Bekasi Timur adalah adanya penambahan pemilih dalam DPT karena akibat adanya Surat Edaran KPU yang saksi lupa nomornya dan hanya ingat tanggalnya, yaitu tanggal 4 Desember 2012, 11 Desember 2012, dan 15 Desember 2012 yang inti dari surat edaran tersebut adalah bagi pemilih yang tercatat dalam DP4 dan DPS serta tidak mendapat C6 dapat dimasukkan dalam DPT;
- Ada tiga PPS yang menambahkan pemilih dalam DPT, yaitu PPS Aren Jaya 10 orang, PPS Deren Jaya \pm 20 orang, dan PPS Margahayu \geq 50 orang, Daftar Pemilih Tetap ditandatangani oleh Ketua PPS
- Atas hal tersebut saksi melapor kepada Panwas, dan Panwas memberikan rekomendasi, dan selanjutnya saksi menunggu keputusan dari KPU;
- Tidak ada rapat pleno ketika ada penambahan pemilih dalam DPT oleh PPS;
- Saksi tidak mengetahui pemilih yang ditambahkan dalam DPT tersebut memilih atau tidak;
- Sebagai akibat penambahan pemilih, menurut saksi ada penambahan suara sehingga terdapat selisih perolehan suara;
- Pada tanggal 18 Desember 2012 Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmarasandi, memerintahkan Ketua PPS Bekasi Jaya, Ilham, melakukan sinkronisasi dan penyesuaian daftar pemilih. Hal itu dilakukan sehari setelah pleno;
- Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki rekap sesuai dengan Formulir C-1. Sinkronisasi tersebut dilakukan hanya berdua saja, yaitu Ketua KPU Kota Bekasi dengan Ketua PPS Bekasi Jaya, dan hal itu dilakukan tanpa membukakan kotak suara;

- Sinkronisasi dilakukan tanpa mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan hanya mengubah berita acara;
- Saksi melaporkan sinkronisasi tersebut kepada Panwas, namun saksi disalahkan oleh Panwas karena merubah berita acara padahal perubahan tersebut berdasarkan data dari PPS;
- Tidak ada rekomendasi Panwas atas sinkronisasi tersebut;
- Saksi juga melapor kepada KPU Kota Bekasi, dan KPU Kota Bekasi menyatakan tidak menyuruh saksi merubah berita acara;
- Tidak ada tindak lanjut dari Panwas, meskipun saksi sudah diklarifikasi oleh Panwascam;

2. Saksi Dede Firmansyah

- Saksi tidak terdaftar dalam DP4, DPS, dan DPT;
- Saksi tidak menerima undangan memilih/C6;
- Tidak terdaftarnya saksi, saksi kemudian berupaya ke Kelurahan Harapan Mulya dengan memberi bukti KTP Kota Bekasi dan Kartu Keluarga termasuk isteri saksi;
- Sampai dua hari sebelum hari pemilihan saksi tidak juga mendapat undangan memilih/C6, kemudian saksi kembali memberikan bukti KTP dan Kartu Keluarga kepada PPS tetapi tetap tidak diindahkan;
- Saksi tidak dapat menggunakan hak pilih saksi yang menurut saksi berada di TPS 8 padahal KTP dan Kartu Keluarga saksi masih berlaku;

3. Saksi Sahat Reynold Tambunan, S.E.

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Dede Firmansyah;
- Tambahan keterangan saksi adalah saksi tidak mengerti saksi masuk di TPS mana;
- Sepengetahuan saksi, tetangga saksi terdaftar di TPS 10, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat;
- Tiga hari sebelum hari pemilihan, saksi baru mengetahui tidak terdaftar dalam DPT, yaitu setelah saksi melakukan pengecekan ke kantor kelurahan;
- Saksi dan isteri saksi tidak memilih karena tidak ada dalam DPT, padahal pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif ada dalam DPT;

4. Saksi Sri Sulastri

- Saksi mendapat voucher sehat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 14 Desember 2012, bernama panggilan “Enoy” tetapi voucher tersebut belum saksi gunakan;
- Saksi memilih di TPS 35, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang;
- Yang menang di TPS 35 tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

5. Saksi Husni Murti

- Sehari sebelum memilih saksi diberi kartu sehat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Tokoh Golkar yang bernama H. Marta;
- Pemberian kartu sehat tersebut dengan himbauan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memilih di TPS 31, Kranji;
- Kartu sehat tersebut belum digunakan oleh saksi;

6. Saksi Tri Agus Widodo

- Saksi tinggal di Jaka Sampurna, Bekasi Barat;
- Saksi mendapat voucher dan kartu sehat satu hari sebelum pemilihan dari Ibu Nurhayati dan memesan “jangan lupa besok coblos nomor 4, yaitu Pasangan PAS;
- Saksi diberi voucher dan kartu sehat hanya untuk saksi sendiri karena saksi hanya tinggal sendiri di rumah;
- Saksi belum menggunakan voucher dan kartu sehatnya;
- Saksi memilih di TPS 08, Jaka Sampurna;

7. Saksi Titin S

- Saksi tinggal di Jalan Jatirasa, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih;
- Pada tanggal 16 Desember 2012, saat saksi datang ke TPS, saksi dipanggil oleh Saudara Ido anggota karang taruna di wilayah saksi dan diberi kartu sehat;
- Kartu sehat tersebut diberikan satu hanya untuk saksi dengan pesan harus memilih nomor 4;
- Saksi memilih di TPS 22, Jatirasa;

8. Saksi Musiarto

- Saksi adalah Ketua RW. 2, Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok Melati;
- Ada kunjungan Bapak Syaikhul Calon Wakil Walikota datang ke tempat saksi dan memohon izin untuk pengobatan gratis;
- Pengobatan gratis dilakukan satu kali yaitu sekitar bulan November 2012;
- Dua hari sebelum pemilihan Ibu Sumiyati menyuruh dua orang adiknya, yaitu Ibu Tiwi dan Ibu Aisyah untuk membagi-bagikan kartu sehat;
- Sepengetahuan saksi sesuai keterangan orang-orang yang diberikan kartu sehat adalah untuk memilih Pasangan PAS;
- Saksi juga diberi kartu sehat tetapi tidak ada pesan apapun untuk saksi;

9. Saksi Hesti Rachmawati

- Saksi tinggal di Kampung Teluk Buyung, Kelurahan Marga Mulya, Bekasi
- Saksi memilih di TPS 02, RT 01, RW 05.
- Seminggu sebelum pemilihan saat saksi pulang kerja, saksi diberi kartu sehat untuk saksi dan ibu saksi dari Ibu Wati (pengurus Majelis Ta'lim) sambil berpesan jangan lupa memilih PAS;
- Saat pemberian kartu sehat tersebut saksi juga diminta untuk menyiapkan KTP;
- Saksi memilih Pasangan PAS karena sudah diberi kartu sehat;

10. Saksi M. Husen

- Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 ada pengajian kaum ibu dengan ustazah bernama Saudah. Ustazah tersebut meminta kepada jamaah untuk menaruh PAS sambil memberikan Kartu Bekasi Sehat;
- Pada hari Jumat, saksi melihat dan juga didatangi oleh salah satu Tim diberikan kartu sehat;
- Saksi menerima kartu sehat tersebut;

11. Saksi Dini Mawati

- Saksi akan menerangkan mengenai pembangunan jalan di RT.4/RW.11, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat;
- Dua hari sebelum pemilihan, saat masyarakat membantu pembangunan jalan tiba-tiba ada tim PAS bernama Ibu Endang datang dan mengatakan ini pembangunan jalan atau pengecoran jalan adalah program dari PAS, oleh

karena itu agar pada tanggal 16 Desember 2012 jangan lupa coblos PAS. Saat peristiwa tersebut banyak saksi yang melihat;

- Akibat pembangunan jalan tersebut, masyarakat merasa terbantu, sehingga pada tanggal 16 Desember 2012 mereka memilih PAS, dan di tempat tersebut Pasangan PAS mendapat suara terbanyak;
- Saksi tidak mendapat kartu sehat karena bukan simpatisan Pasangan PAS, tetapi saksi melihat warga dibagikan kartu sehat, di antaranya tetangga saksi mendapat kartu sehat;

12. Saksi Herman Aziz

- Saksi melihat Camat Jati Asih melakukan konvoi pada hari Jumat, tanggal 9 November 2012, tepatnya setelah sholat Jumat, Camat Jati Asih mengumpulkan jamaah dan DKM termasuk saksi. Saat itu Camat Jati Asih menyatakan bahwa jalan di wilayah Jati Sari di khususnya di RW.07 akan dibangun oleh Pepen (Rahmat Effendi), untuk itu diminta kesediaan warga RW.07 pada tanggal 16 Desember 2012 memilih PAS;
- Saksi kemudian menegur camat tersebut, tetapi tidak diindahkan;
- Saksi melihat pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2012 malam hari, Camat Jati Asih kembali mendampingi Pepen di Rombih di RT.01/RW.07
- Saksi juga melihat Camat Jati Asih pada saat tahlilan Almarhum Bapak Soleh berbicara agar pada tanggal 16 Desember 2012 memilih PAS;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan pada tanggal 18 Januari 2013 dan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 18 Januari 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Kaidah Suatu Permohonan
Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah-kaidah suatu permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) yang menyatakan "*keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini masih berlaku, sejatinya harus menjadi pegangan bagi Panel Majelis Hakim Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini, urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun daerah yang telah begitu besar digunakan untuk penyelenggaraan sebuah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi;

2. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini penting untuk dijadikan dasar oleh Panel Majelis Hakim Mahkamah dalam memberikan putusan atas sengketa PHPU karena secara limitasi menyatakan "... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", begitu tegas dan jelas;
3. Rumusan kalimat dari Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan "... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon" implementasinya tentu dengan logika hukum dan konstruksi akademis, keberatan permohonan harus disertai data hasil penghitungan suara yang diperolehnya dan dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan;
4. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon?
Berdasarkan hal tersebut "Pemohon harus memiliki pembanding atau hasil penghitungan suara tandingan (versi Pemohon);
5. Pihak Pemohon berkewajiban untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga merugikan Pemohon. Ketentuan ini haruslah dapat dipenuhi oleh Pemohon agar ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak hanya menjadi asumsi dan/atau rekayasa dari Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PHPU pada Mahkamah;
6. Dari dalil-dalil permohonan dalam perkara ini, Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon. Keberatan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,

sebagaimana syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

7. Berdasarkan uraian keberatan Termohon tersebut di atas, sangatlah berdasar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi kaidah hukum pengajuan sengketa PPU, dengan demikian cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Uraian lebih lanjut mengenai dasar permohonan Termohon agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, secara rinci antara lain sebagai berikut:

- a. Mahkamah adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa “penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;
- c. Berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah adalah berwenang untuk mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilu;
- d. Walaupun demikian hukum acara PPU yang berlaku di Mahkamah belum mengatur mengenai perselisihan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, oleh sebab itu Mahkamah dengan kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam PPU Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008);
- e. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan PPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, karena:

1. Berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan secara tegas bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
 - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
 - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15 Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri, atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti atau data pembandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
9. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan atau pembandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum) sehingga berakibat tidak ada uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
10. Permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak pula mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15 Tahun 2008;

11. Fakta-fakta dalam petitum Pemohon sama-sekali tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditentukan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
12. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa amar putusan (Mahkamah) dapat menyatakan: “permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK Nomor 15 Tahun 2008);

Oleh karena syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi dalam permohonan ini, maka kiranya Panel Majelis Hakim Mahkamah dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur*)

Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalam posita permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasarkan hukum tentang TPS mana-mana saja telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, akan tetapi dalil Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan membatalkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, mengakibatkan antara posita dan petitum tidak selaras;
2. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum terlihat karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008;

3. Disamping itu Pemohon mencampuradukkan dalil-dalil permohonan dalam sengketa PHPU ini dengan syarat-syarat bakal calon dari DR. H. Rahmat Effendi yang hanya mencantumkan 1 (satu) orang istri dan lain sebagainya;
4. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obsuur*). Oleh karenanya, cukup berdasar bagi Panel Majelis Hakim Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas-asas mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionallitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
4. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

6. Bahwa pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain:
 - 1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih);
 - 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;
 - 3) Kampanye;
 - 4) Pemungutan Suara;
 - 5) Penghitungan Suara;
 - 6) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 telah diuraikan secara rinci dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013 sebagai berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN				
	1	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	22 Feb 2011	24 April 2012	KPU Kota
	2	Penetapan Keputusan KPU Kota :	22 Feb 2011	20 Mei 2012	KPU Kota
	a	Non Tahapan	22 Feb 2011	20 Mei 2012	
	1)	Penetapan Tahanan, Program dan Jadwal			
	2)	Tata Kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	3)	Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	4)	Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	5)	Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	6)	Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	7)	Tata Cara Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	b	Tahapan	22 Feb 2012	20 Mei 2012	
	1)	Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	2)	Tata cara pencalonan Walikota dan Wakil Walikota			
	3)	Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota			
	4)	Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota			
5)	Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, PPK dan KPU Kota				
	6)	Tata Cara Penetapan Pasangan Calon			

		Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota			
	c.	Pelaksanaan Regulasi Dalam Bentuk Keputusan, Antara Lain :	22 Feb 2011	20 Mei 2012	
		1) Tahapan, Program dan Jadwal			
		2) Penetapan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran paling rendah untuk Calon Perorangan			
		3) Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
		4) Penetapan Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS			
		5) Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar untuk tiap PPS, PPK			
		6) Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani			
		7) Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat			
		8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye			
		9) Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat dan Waktu Kampanye			
		10) Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara			
		11) Penetapan Kebutuhan Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
		12) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara oleh PPK			
		13) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan			
		14) Penetapan Pemantau			
		15) Penetapan Tata Kerja KPU Kota Bekasi, PPK, PPS dan KPPS			
		16) Sosialisasi (Informasi/Pendidikan Pemilih)			
	d	Pembentukan/Pengangkatan :			
		- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	21 Mei 2012	19 Juni 2012	KPU Kota
		- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	21 Mei 2012	19 Juni 2012	KPU Kota
		- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	18 Juni 2012	19 Juli 2012	PPS
	e	Pelatihan/Raker :			KPU Kota
		- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	19 Juni 2012	13 Des 2012	KPU Kota
		- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	19 Juni 2012	13 Des 2012	KPU Kota
	f.	Pemberitahuan, Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	21 Juni 2012	19 Juli 2012	KPU Kota
	g	Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	20 Mei 2012	13 Des 2012	KPU Kota
	h	Menerima Pemberitahuan DPRD Kota Bekasi kepada KPU Kota Bekasi Mengenai berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	10 Okt 2012	10 Okt 2012	DPRD Kota Bekasi
	i.	Rapat Koordinasi KPU Kota dengan Pelaksana Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (PPK dan PPS)	20 Juni 2012	19 Juli 2012	KPU Kota, PPK dan PPS
II	PELAKSANAAN				
	1.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	21 Mei 2012	27 Okt 2012	
	a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah	21 Mei 2012	19 Juni 2012	KPU Kota
	b.	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	20 Juni 2012	19 Juli 2012	KPU Kota dan Pemkot
	c.	Penyusunan Data/daftar Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU yang dibuat sebanyak 56 PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	20 Juli 2012	18 Agustus 2012	KPU Kota, PPK, PPS dan PPDP

			Penyusunan Data/Daftar Pemilih oleh KPU kepada PPS dan PPDP			
		d.	Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	23 Agust 2012	17 Sept 2012	PPS dibantu PPDP
		e.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara	17 Sept 2012	07 Okt 2012	PPS
		f.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	17 Sept 2012	07 Okt 2012	PPS dibantu PPDP
		g.	Pencatatan Data Pemilih Tambahan	08 Okt 2012	10 Okt 2012	PPS
		h.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	08 Okt 2012	10 Okt 2012	PPS
		i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	10 Okt 2012	12 Okt 2012	PPS
		j.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	24 Okt 2012	27 Okt 2012	PPS
		k.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan / Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU oleh PPK	17 Sept 2012	29 Okt 2012	PPS
		l.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan oleh PPK	30 Okt 2012	31 Okt 2012	PPK
		m.	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan oleh KPU	31 Okt 2012	01 Nop 2012	KPU Kota
		n.	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS	05 Des 2012	11 Des 2012	KPU Kota PPK PPS, KPPS
	2.	Pencalonan		12 Juni 2012	17 Okt 2012	
		a.	Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota :	12 Juni 2012	17 Juni 2012	KPU Kota
		b.	Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU kota Bekasi selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	18 Juni 2012	25 Juni 2012	KPU Kota dan Pasangan Calon Perseorangan
		c.	Penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota Bekasi kepada PPS.	26 Juni 2012	26 Juni 2012	KPU Kota dan PPS
		d.	Penelitian administrasi dan faktual dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	27 Juni 2012	29 Juli 2012	PPS, PPK dan KPU Kota
			1) Penelitian administrasi dan faktual dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh PPS.	27 Juni 2012	13 Juli 2012	PPS
			- Penelitian Adminitrasi	27 Juni 2012	30 Juni 2012	PPS
			- Verifikasi faktual	01 Juli 2012	10 Juli 2012	PPS
			- Berita Acara	11 Juli 2012	13 Juli 2012	PPS
			2) Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh PPK.	14 Juli 2012	21 Juli 2012	PPK
			3) Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh KPU Kota Bekasi.	22 Juli 2012	29 Juli 2012	KPU Kota
		e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Tim Dokter Khusus yang di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi.	30 Juli 2012	31 Juli 2012	Rumah Sakit
		f.	Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota.	01 Agus 2012	02 Agus 2012	KPU Kota
		g.	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.	02 Agus 2012	09 Agus 2012	KPU Kota
		h.	Penyampaian kekurangan jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Bekasi.	10 Agus 2012	16 Agus 2012	KPU Kota
		i.	Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik termasuk penelitian penambahan dukungan Calon Perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU.	24 Agus 2012	31 Agus 2012	KPU Kota

		j.	Perbaikan atau melengkapi kembali persyaratan Pencalonan Perseorangan dan memperbaiki dan/atau melengkapi surat Pencalonan, syarat Calon dan/atau mengajukan calon baru bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	01 Sept 2012	15 Sept 2012	KPU Kota
		k.	Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak dilakukan penelitian ulang.	16 Sept 2012	01 Okt 2012	KPU Kota
		l.	Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan	02 Okt 2012	10 Okt 2012	KPU Kota
		m.	Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi	11 Okt 2012	12 Okt 2012	KPU Kota
		n.	Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi	12 Okt 2012	17 Okt 2012	KPU Kota
	3.		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi			
		a.	Penyusunan dan Penetapan Jenis Barang dan Jasa serta Jadwal Pendistribusian Surat Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	18 Sept 2012	01 Nop 2012	KPU Kota
		b.	Proses Adminitrasi Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	18 Sept 2012	01 Nop 2012	KPU Kota
		c.	Pencetakan Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Okt 2012	14 Nop 2012	KPU Kota
		d.	Persiapan dan Pelaksanaan Sortir Surat Suara	15 Nop 2012	28 Nop 2012	KPU Kota
		e.	Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dari KPU ke PPK oleh PPK, dari PPK ke PPS oleh PPS	30 Nop 2012	13 Des 2012	PPK dan PPS
		f.	Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta Alat dan Kelengkapan Adminitrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dari PPS ke KPPS	13 Des 2012	14 Des 2012	PPS
	4.		Kampanye			
		a.	Pertemuan KPU Kota Bekasi dengan Tim Kampanye dan Unsur Terkait tentang Pengaturan Pengamanan Kampanye dan Masa Tenang Kampanye	09 Nop 2012	16 Nop 2012	KPU Kota
		b.	Perumusan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Siap Kalah dan Siap Menang serta Deklarasi Kampanye Damai	17 Nop 2012	23 Nop 2012	KPU Kota dengan Calon
		c.	Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk Pelaksanaan Kampanye	24 Nop 2012	30 Nop 2012	KPU Kota
		d.	Penyerahan Rekening Dana Kampanye			
		1)	Pra Kampanye	29 Okt 2012	29 Nop 2012	Pasangan Calon
		2)	Pasca Kampanye	14 Des 2012	15 Des 2012	Pasangan Calon
		3)	Pasca Pemungutan Suara	22 Des 2012	23 Des 2012	Pasangan Calon
		e.	Debat Pasangan Calon	24 Nop 2012	30 Nop 2012	KPU Kota
		f.	Pelaksanaan Kampanye	29 Nop 2012	12 Des 2012	Pasangan Calon
		g.	Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye	13 Des 2012	15 Des 2012	Pasangan Calon
		h.	Masa Tenang	13 Des 2012	15 Des 2012	KPU Kota
		i.	Pengumuman Sumbangan dan Hasil Audit Dana Kampanye			
		1)	Pra Kampanye	14 Des 2012	15 Des 2012	KPU Kota
		2)	Pasca Kampanye	14 Des 2012	15 Des 2012	KPU Kota
	5.		Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
		a.	Persiapan			
		1)	Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di PPS dan PPK	18 Nop 2012	01 Des 2012	KPU Kota Bekasi
		2)	Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis	16 Nop 2012	15 Des 2012	PPS

				serta Sosialisasi			
			3)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon	06 Des 2012	11 Des 2012	KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS
			4)	Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari dan Waktu Pemungutan Suara di TPS	11 Des 2012	13 Des 2012	KPPS
			5)	Persiapan TPS	13 Des 2012	15 Des 2012	KPPS
			b.	Pelaksanaan			
			1)	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota	16 Des 2012	28 Des 2012	KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota
			a)	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
			b)	Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tiap TPS di wilayah kerja PPS oleh PPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
			c)	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
			d)	Penyampaian Kotak Suara yang Berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara beserta Alat Kelengkapan Administrasi oleh KPPS kepada PPS	16 Des 2012	16 Des 2012	KPPS
			e)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS	17 Des 2012	20 Des 2012	PPS
			f)	Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS oleh PPS	20 Des 2012	20 Des 2012	PPS
			g)	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPS	20 Des 2012	20 Des 2012	PPS
			h)	Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPS kepada PPK	20 Des 2012	20 Des 2012	PPS
			i)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tiap-tiap PPS oleh PPK	21 Des 2012	23 Des 2012	PPK
			j)	Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK oleh PPK	24 Des 2012	24 Des 2012	PPK
			k)	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK	24 Des 2012	24 Des 2012	PPK
			l)	Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK kepada KPU Kota	24 Des 2012	24 Des 2012	PPK
			m	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota	26 Des 2012	28 Des 2012	KPU Kota
			n)	Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota	28 Des 2012	28 Des 2012	KPU Kota
			o)	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota	29 Des 2012	31 Des 2012	KPU Kota
			p)	Apabila Terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU)	30 Des 2012	30 Des 2012	KPPS
			q)	Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota	9 Januari 2013	9 Januari 2013	KPU Kota
			r)	Penyampaian Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih kepada DPRD Kota Bekasi	9 Januari 2013	11 Januari 2013	KPU Kota
			s)	Penyampaian Usulan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur	12 Januari 2013	14 Januari 2013	DPRD Kota
			t)	Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI	18 Januari 2013	5 Februari 2013	Menteri Dalam Negeri
			2)	Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013 - 2018	10 Maret 2013	10 Maret 2013	Gubernur
III.				PENYELESAIAN			
			1.	Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi	29 Des 2012	31 Des 2012	KPU Kota
			2.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah	01 Januari 2013	14 Januari 2013	KPU Kota

		Konstitusi			
		3. Menyampaikan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota dan Menteri Dalam Negeri	29 Des 2012	10 Maret 2013	KPU Kota
		4. Laporan KPU Kota kepada KPU Provinsi dan KPU, dilampiri dengan Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota	13 Des 2012	22 Januari 2013	KPU Kota
		5. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota serta Mengelola Barang Inventaris	24 Des 2012	22 Januari 2013	KPU Kota
		6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya	19 Januari 2013	20 Januari 2013	KPU Kota
		7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengawasan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota	16 Des 2012	21 Feb 2013	KPU Kota
		8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota	21 Des 2012	21 Feb 2013	KPU Kota
TAHAPAN PEMILUKADA PUTARAN II					
NO	PROGRAM /KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
1	a	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota	28 Des 2012	16 Januari 2013	KPU Kota
	b	Sortir dan Pendistribusian	17 Januari 2013	26 Januari 2013	KPU Kota
2	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon		21 Januari 2013	23 Januari 2013	Pasangan Calon
3	Masa tenang		24 Januari 2013	26 Januari 2013	KPU Kota
4	Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS		27 Januari 2013	27 Januari 2013	KPPS
5	Rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPS		27 Januari 2013	29 Januari 2013	PPS
6	Rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK		30 Januari 2013	01 Februari 2013	PPK
7	Rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kota Bekasi		02 Februari 2013	04 Februari 2013	KPU Kota
8	Penetapan dan penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota		05 Februari 2013	07 Februari 2013	KPU Kota
9	Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh calon pasangan lainnya kepada Mahkamah konstitusi		06 Februari 2013	08 Februari 2013	Pasangan Calon
10	Pemberitahuan kepada DPRD Kota Bekasi berkaitan dengan penyampaian keberatan terhadap hasil pemilu Walikota dan Wakil Walikota		06 Februari 2013	08 Februari 2013	
11	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Mahkamah Konstitusi				Paling lama 14 hari sejak Permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi
12	Penetapan dan Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Bekasi				Paling lama 3 hari sesudah putusan MK
13	Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013 – 2018		10 Maret 2013	10 Maret 2013	Gubernur

8. Bahwa seluruh rangkaian Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan taat asas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 dapat ditetapkan perolehan suara dan pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor

61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	H. Shalih Mangara Sitompul, SH., MH dan R. Anwar Anshori, S.Pdi	46.112	5,99 %
2	Hj. Sumiyati dan Anim Imamuddin, SE., MM	146.218	18,99 %
3	Drs. Dadang Mulyadi, MM dan Lukman Hakim	196.823	25,55 %
4	DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku	336.900	43,74 %
5	H. Awing Asmawi, SE., MM dan H. Andi Zabidi, SE	44.187	5,73 %
	J u m l a h	770.240	100 %

9. Bahwa fakta tersebut menunjukkan kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 yang telah memenuhi kaidah-kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon poin 3, poin 4, dan poin 5 adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar, tanpa didukung fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahkan cenderung hanya bersifat asumsi, tendensius, dan penuh perasangka buruk terhadap Termohon, sehingga patut dan berdasar bila dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan;
- A. TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DR. H. RAHMAT EFFENDI DAN H. AHMAD SYAIKU TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang menyatakan “Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaiku tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena DR. H. rahmat Effendi hanya mencantumkan 1 (satu) orang istri dalam daftar riwayat hidup sebagaimana Formulir Model BB10-KWK.KPU”, andaikata hal itu benar, permasalahan syarat pasangan calon bukanlah merupakan objek sengketa PHPU;
 - Bahwa tentang jumlah istri, Undang-Undang tidak mensyaratkan berapa jumlah istri seorang calon dan oleh karena itu bukanlah merupakan syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- ❑ Bahwa seumpamanya pun benar DR. H. Rahmat Effendi mempunyai istri lain selain yang ditulis dalam Formulir Model BB10-KWK.KPU, Termohon dalam melakukan proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sehubungan dengan daftar riwayat hidup, secara formal mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti : daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m;
- ❑ Bahwa Termohon tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya [vide Pasal 43 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010];
- ❑ Bahwa di samping itu sebelum penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 telah pula dilakukan uji publik sejak tanggal 2 Oktober 2012 s.d 10 Oktober 2012 guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menilai dan memberikan masukan atas pasangan calon;
- ❑ Bahwa tentang keterangan Termohon yang dimuat Harian Berita Ekspres News tanggal 15 Desember 2012, halaman 1 bersambung ke halaman 11 dengan Judul KPUD tegaskan Pepen hanya cantumkan satu istri, itu adalah keterangan yang sejujurnya disampaikan Ketua KPU Kota Bekasi berdasarkan Formulir Model BB10-KWK.KPU atas nama DR. H. Rahmat Effendi;
- ❑ Bahwa demikian pula “pengakuan” Calon Walikota DR. H. Rahmat Effendi yang disiarkan oleh Global TV, hari Jum’at tanggal 14 Desember 2012 dalam acara fokus selebritis, pukul 16 Wib itupun merupakan kejujuran yang tentu saja tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- ❑ Bahwa lebih lanjut mengenai “kemelut” yang didalilkan oleh Pemohon seputar pengisian Formulir Model BB10-KWK.KPU atas nama DR. H.

Rahmat Effendi, kami persilahkan kepada Pemohon dan kuasanya untuk membaca pertimbangan hukum Mahkamah dalam sengketa PHPU Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 halaman 13;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah dapat mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Atas tuduhan bahwa Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran, terhadap hal ini Termohon memberikan jawaban secara tegas dengan menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang demikian berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- ❑ Seluruh rangkaian tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan taat pada asas penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 dapat ditetapkan perolehan suara dan pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;
- ❑ Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan/atau melakukan pembiaran-pembiaran yang menguntungkan salah satu pasangan calon, inklusif pasangan calon DR. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaiku, sebab Termohon menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menyelenggarakan Pemilu *a quo* senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;
- ❑ Untuk menyikapi adanya pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih (Formulir Model C-6.KWK.KPU), Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 disusul dengan Surat Edaran Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012;

- ❑ Bahwa sedang dalil-dalil Pemohon yang menyatakan “banyak pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali”, dalil-dalil yang menyatakan “banyak pemilih fiktif/menggunakan hak pilih orang lain”, dan dalil-dalil yang menyatakan “banyak pemilih dari wilayah luar Kota Bekasi melakukan pencoblosan menggunakan undangan memilih atas nama orang lain”, andaikata benar *qoud non* permasalahan-permasalahan ini jelaslah merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang seharusnya dilaporkan ke Panwas untuk dapat menindaklanjutinya dan Termohon juga telah menyikapi dengan cara mewajibkan setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya mencelupkan jarinya dengan tinta Pemilu;
- ❑ Bahwa namun demikian dalil-dalil permohonan Pemohon terlihat jelas merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar, tanpa didukung fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahkan cenderung hanya bersifat asumsi, tendensius, dan penuh perasangka buruk terhadap Termohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya Panel Majelis Hakim Mahkamah dapat mengesampingkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Keterangan Tambahan Termohon

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon poin 1.1 posita halaman 11 yang menyatakan “... di mana adanya perbedaan hasil rekapitulasi dalam DPT dalam berbagai versi baik versi PPS (Model D1-KWK.KPU), versi PPK (Model DA1-KWK.KPU), maupun versi KPU Kota Bekasi (Model DB-KWK.KPU), karena:

- ❑ DPT yang benar dan sah adalah DPT sebagaimana surat Keputusan Termohon Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-011.3291722012 tanggal 1 November 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 yang turut ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon;
- ❑ Di samping itu, pasal yang dituduhkan telah dilanggar oleh Termohon adalah keliru, sebab Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon poin 1.2 posita halaman 17 yang menyatakan "... Perubahan Daftar Pemilih sebagaimana terurai di atas adalah merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan kerancuan jumlah pemilih pada Pemilukada Kota Bekasi 2012...", karena:

- ❑ Pada tanggal 18 Desember 2012 tidak ada acara sinkronisasi data rekapitulasi sebagaimana dalil Pemohon *a quo*;
- ❑ Termohon dengan itikad baik hanya ingin melakukan pembetulan atas kesalahan PPS mencantumkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam formulir rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di TPS dalam wilayah kelurahan (Model D1-KWK.KPU);
- ❑ Apabila terjadi perbedaan dalam mencantumkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Model D1-KWK.KPU maka Termohon berwenang dan punya kewajiban melakukan pembetulan;
- ❑ Disamping itu hal tersebut terjadi setelah selesai pemungutan suara dan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
- ❑ Bahkan Panwaslukada Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Timur setelah melakukan gelar perkara di Gakkumdu yang dihadiri Penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan, ketua dan anggota Panwaslu Kota Bekasi dan anggota Panwaslu Kecamatan Bekasi Timur, telah memberikan kesimpulan bahwa "karena tidak ada niat jahat dari Pelaku (hanya memperbaiki) dan tidak ada yang dirugikan maka kasus ini tidak bisa dibawa ke Pengadilan". Artinya kasus ini sudah *clear*;

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon poin 1.3 posita halaman 18 dan poin 1.4 posita halaman 18, karena:

- ❑ Surat Edaran Nomor 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 disusul dengan Surat Edaran Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 jelaslah tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi dan/atau menghilangkan hak warga Kota Bekasi untuk memilih, akan tetapi justru sebaliknya

dimaksudkan untuk melindungi dan/atau memberikan hak seluas-luasnya kepada pemilih yang sudah terdaftar;

- ❑ Sedang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, perlu dipahami oleh Pemohon bahwa putusan *a quo* adalah “aturan main” untuk Pilpres bukan Pilkada sebagaimana dalam perkara ini;
- ❑ Seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 telah dilakukan oleh Termohon secara transparan berdasarkan asas stelsel aktif dalam artian pemilih, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan memiliki cukup waktu untuk memberikan informasi tentang pemilih kepada Termohon melalui PPS atau RT/RW sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012;
- ❑ Selanjutnya DPT ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Termohon Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-011.3291722012 tanggal 01 November 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 yang turut ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon;
- ❑ Dan apabila setelah ditetapkan ternyata masih ada perubahan dan/atau perbaikan maka mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 1.5 posita halaman 21 yang menyatakan “... Termohon menyerahkan surat pemberitahuan Model C6-KWK 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara, bahkan banyak pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi tidak diberikan surat pemberitahuan tersebut, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi kuat serta adanya unsur kesengajaan dengan menghilangkan hak konstitusional warga Kota Bekasi ...”, karena:

- ❑ Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) sesuai aturan yang berlaku;

- Untuk menyikapi kemungkinan adanya pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih (Model C-6.KWK.KPU), Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 disusul dengan Surat Edaran Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012;

Bahwa demikian pula Termohon menolak dengan tegas bila dikatakan "...dibeberapa wilayah kelurahan/kecamatan faktanya ditemukan beberapa orang yang tidak terdaftar dalam DP4, DPS, dan DPT akan tetapi mendapat undangan memilih (Form Model C6-KWK) di beberapa TPS, seperti di wilayah: Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara ..." sebagai mana poin 1.6 posita halaman 23, sebab:

Petugas KPPS tidak mungkin memberikan undangan untuk memilih kepada warga yang tidak terdaftar, namun andaikata benar, *qoud non*, pada saat hendak memilih tentu undangan untuk memilih sebagaimana Form Model C6-KWK dicocokkan terlebih dahulu dengan DPT yang ada di TPS tempat hendak memilih tersebut.

Disamping itu, sampai saat ini tidak ada satupun saksi pasangan calon dari wilayah dimaksud, *inklusif* seluruh saksi dari TPS se Kota Bekasi yang menyatakan adanya permasalahan *a quo*;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tersebut sama-sekali tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dan oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah dapat mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menolak seluruh permohonan Pemohon;

C. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Bahwa secara tegas Pemohon telah menuduh Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi secara tidak demokratis yang ditandai dengan adanya berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga menyebabkan terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. H. Rahmat Effendi dan H. Achmad Syaikh;

Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil permohonan PHPU yang sama-sekali tidak berdasar fakta-fakta menurut hukum, sehingga sangatlah beralasan bagi Termohon untuk membantah dalil-dalil Pemohon dimaksud sebagai berikut:

▪ TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada intinya mendalilkan:

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;
- Pada dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menyatakan secara hukum bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Pemohon juga tidak menyatakan telah menemukan fakta-fakta hukum praktik kecurangan yang dilakukan dan/atau dibiarkan oleh Termohon;

Atas dalil-dalil permohonan Pemohon ini, Termohon menyampaikan bantahan secara tegas dengan menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang demikian berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:

- Seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan taat pada asas penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2012 dapat ditetapkan perolehan suara dan pasangan calon terpilih sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh KPU Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012 dan surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah dapat mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

▪ **TENTANG PELANGGARAN SISTEMATIS**

Pemohon pada dalil permohonannya menyatakan bahwa Termohon membiarkan pemilih yang bukan warga atau penduduk Kota Bekasi dan tidak mempunyai hak pilih dibiarkan dan/atau disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Atas dalil-dalil tersebut, Termohon menolak secara tegas berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:

- ❑ Dalil yang dikemukakan Pemohon mengenai Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni membiarkan pemilih yang bukan warga atau penduduk Kota Bekasi dan tidak mempunyai hak pilih tetapi dibiarkan dan/atau disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalil seperti ini sangatlah mengada-ada dan tidak benar, sebab dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon senantiasa berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi ini telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❑ Pemutahiran Daftar Pemilih dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 sebagaimana Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012;
- ❑ Seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 telah dilakukan secara transparan berdasarkan asas stelsel aktif dalam artian pemilih, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan memiliki cukup waktu untuk memberikan informasi tentang pemilih kepada Termohon melalui PPS atau RT/RW sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai 24 Oktober 2012;

- ❑ Selanjutnya DPT ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Termohon Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-011.3291722012 tanggal 01 Nopember 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 berikut lampirannya berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013 yang turut ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon;
- ❑ Dan apabila setelah ditetapkan ternyata masih ada perubahan dan/atau perbaikan maka mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ❑ Bahkan kinerja Termohon telah menunjukkan upaya-upaya yang signifikan dalam melindungi dan memberikan hak seluas-luasnya kepada pemilih. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu fakta yang dikeluarkan oleh Termohon berupa Surat Edaran Nomor 288.1/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 disusul dengan Surat Edaran Nomor 302/KPU-Kota-011.329172/XII/2012. Ini artinya bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sama-sekali tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dan kiranya Panel Majelis Hakim Mahkamah dapat mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menolak permohonan Pemohon;
- **TENTANG PELANGGARAN MASIF**
Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi secara menyeluruh (masif) tersebut, Pemohon hanya merumuskan asumsi dan perasangka tanpa didasari fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya Panel Majelis Hakim Mahkamah dapat mengesampingkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

D. TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON YANG MENYATAKAN TELAH MENEMUKAN FAKTA-FAKTA BAHWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 4

TELAH MELAKUKAN KECURANGAN SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah menemukan fakta-fakta bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Termohon dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan/atau menanggapinya oleh karena hal ini telah masuk kompetensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi;

Bahwa kompetensi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panwaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, antara lain adalah :

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. Mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan;

Bahwa mengenai dalil-dalil selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum serta tidak relevan dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Panel Majelis Hakim Mahkamah yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013.

SUBSIDAIR:

Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-77, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018; |
| 3 | Bukti T-3 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/ 2012 |

- tertanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Bekasi Periode 2013-2018;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum kota bekasi Nomor 60/Kpts/KPU-kota-011.329172/2012 tertanggal 28 Desember 2012
 - 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 01/Kpts/KPU-Kota011.329172/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 – 2013;
 - 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Undangan Nomor 305/KPU-Kota-011.329172/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 kepada Pasangan Calon;
 - 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Edaran Nomor 288.I/KPU Kota.011.329172/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang isinya dirubah dengan Surat Edaran Nomor 302/KPU-KOTA-011.329172/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012;
 - 8 Bukti T-8 s.d bukti T-12 Fotokopi Surat Mandat dari Pasangan Calon;
 - 9 Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012;
 - 10 Bukti T-14 Fotokopi Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara 12 kecamatan;
 - 11 Bukti T-15 Fotokopi Surat pemberitahuan yang disampaikan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tertanggal 26 Desember 2012;
 - 12 Bukti T-16 Fotokopi Formulir Model DB 2-KWK.KPU;
 - 13 Bukti T-17 Fotokopi Formulir Model BB 10-KWK.KPU a.n DR.H. Rahcmat Effendi;
 - 14 Bukti T-18 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 114/Panwaslu Kada-Kt-Bks/I/2013, tanggal 15 Januari 2013;

15	Bukti T-19	Fotokopi Surat Edaran KPU-Kota Nomor 302/KPU-Kota.011.329172/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012;
16	Bukti T-20	Fotokopi Surat Tanda Terima Penyerahan C6 KWK-KPU tanggal 3 Desember 2012 dan 6 Desember 2012;
17	Bukti T-21	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur;
18	Bukti T-22	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur;
19	Bukti T-23	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur;
20	Bukti T-24	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur;
21	Bukti T-25	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat;
22	Bukti T-26	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat;
23	Bukti T-27	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kranji, Bekasi Barat;
24	Bukti T-28	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat;
25	Bukti T-29	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat;
26	Bukti T-30	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;
27	Bukti T-31	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;
28	Bukti T-32	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara;
29	Bukti T-33	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara;
30	Bukti T-34	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara;

31	Bukti T-35	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Marga Mulya, Bekasi Utara;
32	Bukti T-36	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Utara;
33	Bukti T-37	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Utara;
34	Bukti T-38	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jaka Mulya, Bekasi Utara;
35	Bukti T-39	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Utara;
36	Bukti T-40	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Utara;
37	Bukti T-41	(Bukti fisik tidak diserahkan);
38	Bukti T-42	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Rawa Lumbu, Rawa Lumbu;
39	Bukti T-43	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pengasinan, Rawa Lumbu;
40	Bukti T-44	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bojong Meteng, Rawa Lumbu;
41	Bukti T-45	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu;
42	Bukti T-46	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Pejuang, Medan Satria;
43	Bukti T-47	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Medan Satria, Medan Satria;
44	Bukti T-48	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Kalibaru, Medan Satria;
45	Bukti T-49	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria;
46	Bukti T-50	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Bantar Gebang, Bantar Gebang;
47	Bukti T-51	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang;

48	Bukti T-52	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang;
49	Bukti T-53	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang;
50	Bukti T-54	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede;
51	Bukti T-55	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede;
52	Bukti T-56	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Waringin, Pondok Gede;
53	Bukti T-57	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Bening, Pondok Gede;
54	Bukti T-58	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Bening Baru, Pondok Gede;
55	Bukti T-59	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Kramat, Jati Asih;
56	Bukti T-60	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Mekar, Jati Asih;
57	Bukti T-61	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Sari, Jati Asih;
58	Bukti T-62	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Rasa, Jati Asih;
59	Bukti T-63	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Asih, Jati Asih;
60	Bukti T-64	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Luhur, Jati Asih;
61	Bukti T-65	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Sampurna, Jati Sampurna;
62	Bukti T-66	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Ranggon, Jati Sampurna;
63	Bukti T-67	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Raden, Jati Sampurna;
64	Bukti T-68	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Rangga, Jati Sampurna;

65	Bukti T-69	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Karya, Jati Sampurna;
66	Bukti T-70	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Mustika Jaya, Mustika Jaya;
67	Bukti T-71	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Pedurenan, Mustika Jaya;
68	Bukti T-72	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Cimuning, Mustika Jaya;
69	Bukti T-73	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Mustika Sari, Mustika Jaya;
70	Bukti T-74	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Rahayu, Pondok Melati;
71	Bukti T-75	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Warna, Pondok Melati;
72	Bukti T-76	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Murni, Pondok Melati;
73	Bukti T-77	Fotokopi Formulir Model C-1 dari TPS di Kelurahan Jati Melati, Pondok Melati;

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Januari 2013, sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Medan Satria;
- Tidak ada perbedaan DPT baik di PPS maupun di PPK, terutama di dua PPS yaitu di Kelurahan Pejuang dan Kelurahan Medan Satria;
- Benar ada penambahan pemilih dalam DPT, tetapi penambahan tersebut melalui mekanisme dan tahapan tersebut diketahui juga oleh Panwas. Hal itu dilakukan dalam rangka hanya perbaikan-perbaikan bukan untuk mengubah DPT. Adapun perbaikan DPT tersebut di antaranya mengenai nama misalnya M. Rahmat menjadi Muhammad Rahmat;
- Mengenai penghilangan hak memilih atas nama Dede Firmansyah, menurut yang saksi ketahui adalah Dede Firmansyah adalah seorang Ustaz di Kelurahan Harapan Mulya.

- Pada tanggal 4 September 2012 DPS sudah ditetapkan dalam rapat pleno kemudian ditempel di papan pengumuman kelurahan. Selanjutnya dari tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan 24 Oktober 2012 Penyelenggara Pemilu melakukan perbaikan dan kemudian ditetapkan kembali dalam rapat pleno dan selanjutnya diumumkan ke masyarakat. Pada tanggal 30 Oktober 2012 diplenokan di tingkat PPK;
- Setelah pleno di tingkat PPS pada tanggal 24 Oktober 2012, siapa pun yang tidak tercantum dan DPS maupun DP4 maka tidak tercantum dalam DPT;
- Dede Firmansyah tidak pernah melakukan upaya-upaya agar namanya tercantum dalam DPT. Upaya yang dilakukan oleh Dede Firmansyah setelah tanggal 24 Oktober 2012;
- Pemilihan dilaksanakan tanggal 16 Desember 2012;
- Dede Firmansyah juga tidak pernah melakukan upaya ke PPK, karena saksi sebagai Ketua PPK tidak pernah ditemui oleh Dede Firmansyah;
- Terkait pemilih ganda, sudah dilakukan perbaikan oleh petugas PPDP yang terbagi atas tiap-tiap TPS. Pemutakhiran data adalah hak dan wewenang TPS. Setelah dilakukan pemeriksaan memang ada nama ganda tetapi NIK-nya berbeda dan tanggal lahir sama tetapi tempat lahir berbeda, sehingga petugas PPDP dan PPS tidak berani untuk menghilangkan nama tersebut;
- Sebagai seleksi terakhir terhadap DPT ganda, pada saat pembagian formulir C6/undangan memilih kemudian diketahui ganda dan orangnya sama maka hanya diberikan satu formulir C6;
- Dede Firmansyah ini adalah seorang CPNS yang sudah mengikuti prajabatan, namun karena kinerjanya yang buruk, tidak pernah masuk kantor, maka proses PNS-nya tertunda.
- Dede Firmansyah adalah staf kelurahan Harapan Mulya;
- Seluruh staf kelurahan adalah tergolong desk Pilkada yang harus menyukseskan Pemilukada termasuk Dede Firmansyah;

2. Saksi Imam Sumaryanto

- Saksi adalah Anggota PPS Bekasi Jaya;
- Bahwa terkait dengan sinkronisasi berita acara adalah terkait dengan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Hal itu terjadi pada tanggal 18 Desember 2012 saat Ketua KPU Kota Bekasi memeriksa dan memberikan supervisi;

- Adanya kesalahan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam berita acara banyak dilakukan oleh KPPS, namun perbaikan penulisan tersebut tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Terkait perubahan berita acara tersebut, saksi dipanggil oleh Panwas, dan setelah diklarifikasi akhirnya Panwas tidak mempersoalkannya dan dinyatakan tidak ada masalah;

3. Saksi Kurniawan Rachmatullah

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Rawa Lumbu;
- Bahwa tidak ada perbedaan DPT baik di PPS, PPK, maupun KPU, karena DPT tersebut merujuk dari KPPS. Jumlahnya sama antara DPT di PPS, PPK dan KPU;
- Kalau pun ada penambahan hal itu dilakukan sebelum ditetapkan menjadi DPT;
- Tidak ada pemilih yang melaporkan tidak tercantum dalam DPT sehingga tidak dapat memilih;
- Tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mendapat C6. Saksi juga tidak pernah mendapat laporan dari PPS ada pemilih ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mendapat C6;

4. Saksi Bosin

- Saksi adalah anggota PPK Pondok Melati;
- Saksi selaku Penyelenggara Pemilu tidak sama sekali berniat bermaksud untuk menghilangkan hak pilih seseorang;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau pun pemilih yang tidak terdapat dalam DPT. Saksi juga tidak pernah mendapat laporan bahwa ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian mendapat C6;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan jumlah angka pemilih laki-laki dan perempuan tetapi intinya jumlah DPT tetap sesuai dengan hasil pleno tanggal 30 Oktober 2012, dan hal itu tidak terkait dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Tidak ada perbedaan DPT baik versi PPS, PPK, maupun KPU;
- Saksi tidak menemukan ada pemilih yang memilih dua kali, hal ini dibuktikan dengan saksi-saksi yang ada di TPS.

- Saksi menemukan ada beberapa DPT ganda namun pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, hal itu diperkuat dengan saksi-saksi yang ada di TPS. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 1 Jatimurni;

5. Saksi Giyono

- Saksi adalah Ketua PPK Bantar Gebang;
- Tidak ada masalah dengan pembagian C6, baik itu laporan dari masyarakat atau pun teguran dari Panwas;
- Tidak ada persoalan DPT ganda;
- Tidak ada pemilih yang hilang hak pilihnya;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani formulir hasil penghitungan suara di tingkat PPK;

6. Saksi Irwan Sidi Umar

- Saksi adalah Ketua PPS Kali Abang Tengah;
- Tidak ada pemilih yang dihilangkan haknya, yang ada adalah pemilih yang tidak berada dialamatnya ketika dilakukan pendataan. Laporan tersebut berdasarkan hasil kerja dari PPDP. Saksi menegaskan kepada PPDP, apabila sampai tiga kali didata pemilih yang bersangkutan tidak berada dialamatnya maka ditunda dahulu. Kemudian ada pemilih terdaftar di DP-4 dan ber-KTP di alamat tersebut, tetapi tidak tinggal di alamat tersebut, pada saat pemilihan baru mereka datang yang berdasarkan laporan PPDP ada sekitar 15 orang pemilih.
- Dari 15 orang pemilih yang tidak terdata tersebut, hanya ada dua orang pemilih yang melapor pada tanggal 16 Desember 2012, sehingga tidak diakomodir. Hal itu terjadi di TPS yang ada di RW.08, Kelurahan Kaliabang Tengah;
- Formulir C6 sudah diserahkan ke PPS satu minggu sebelumnya, dan saksi sudah memerintahkan KPPS paling lambat H-3 pemilihan;
- Formulir C6 tidak ada yang kembali, hanya ada yang ganda dan sudah diperintahkan untuk ditahan. Jumlah C6 yang ganda ada sekitar 30-an dan terjadi di TPS 19;

7. Saksi R. Oetjiek Rosjulianto

- Saksi adalah Anggota PPK Bekasi Selatan;

- di Kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perbedaan DPT antara PPS, PPK dan KPU;
- Jumlah pemilih dalam DPT ada sebanyak 147.409, dan di KPU juga berjumlah sama. Hanya ada perbedaan penulisan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan;
- Berdasarkan hasil pemantauan tidak pemilih yang dihilangkan hak pilihnya;
- Yang dilaksanakan oleh saksi dalam pembagian C6 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Tidak ada C6 yang kembali;
- bahwa di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, khususnya di PPK Bekasi Selatan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pemilihan, karena dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemungutan suara Penyelenggara Pemilu mengantisipasinya sesuai dengan DPT;
- Di TPS 41, Pekayon saudara Sabar Sabidin Tampubolon terdaftar dalam DPT dan mendapat C6 serta memilih pada hari pemilihan;

8. Saksi Budi Setiawan

- Saksi adalah Ketua PPK Bekasi Utara;
- Secara umum di Bekasi Utara tidak pernah ada upaya penghilangan hak pilih dari para pemilih;
- Tidak laporan kecurial yang terjadi di Kaliabang Tengah seperti yang dijelaskan oleh Ketua PPS;
- Bahwa dalam pelaksanaannya C6 didistribusikan kepada PPS delapan hari sebelum hari pemilihan dimulai agar segera dibagikan ke KPPS oleh PPS satu minggu sebelum hari H.
- Tidak ada C6 yang kembali ke PPS;
- PPK Kecamatan Bekasi Utara sudah mengarahkan PPS apabila didapati pemilih ganda maka C6 hanya diberikan satu. Untuk jumlahnya saksi tidak hafal;
- Memang ada pemilih ganda ketika penyusunan DPT, seperti namanya sama tetapi nomor NIK-nya berbeda;
- Apabila ditemukan nama ganda dan NIK-nya berbeda ternyata orangnya sama maka C6 dikembalikan ke KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan tanggapan dalam persidangan tanggal 18 Januari 2013 dan menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di persidangan pada tanggal 18 Januari 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (KPU Kota Bekasi) telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bekasi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 serta nomor urut masing-masing pasangan calon [*vide bukti PT-1, bukti PT-1a, bukti PT-2*], yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan	Keterangan
1	H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H R. Anwar Anshori, S.Pdi	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2	Hj. Sumiyati Anim Imanuddin, S.E.,MM	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
3	Drs. H. Dadang Mulyadi, MM Lukman Syaikh	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
4	Dr. H. Rahmat Effendi H. Ahmad Syaikh	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
5	H. Awing Asmawi, S.E.,MM H. Andi Zabidi, S.E.	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;”.

Bahwa sekalipun Pemohon perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan KPU Kota Bekasi [*vide bukti PT-1, bukti PT-1a*], tetapi Pemohon telah memberikan kuasa kepada seorang Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama **H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H.**, yang tidak mengajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012. Bahwa dengan tidak mengajukan “Permohonan Keberatan/Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012,” maka Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama **H. Shalih Mangara Sitompul,**

S.H.,M.H. telah mengakui keabsahan Hasil Pemilukada Kota Bekasi. Dengan menerima kuasa dari Pemohon permohonan keberatan *a quo* di satu sisi, sedangkan di sisi lain Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 atas nama **H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H.** telah mengakui validitas Hasil Pemilukada Kota Bekasi, maka timbul konflik kepentingan pada **H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H.** dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan Nomor Urut 1 dan sekaligus sebagai penerima kuasa dari Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Pemilukada, sehingga mengakibatkan surat kuasa ini cacat hukum. Oleh karena surat kuasa dari Pemohon *a quo* cacat hukum, maka permohonan keberatan *a quo* juga cacat hukum, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. PEMOHONAN LEWAT WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan bahwa, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan*" sebagaimana juga dikutip Pemohon pada halaman 5 perbaikan permohonan tertanggal 17 Januari 2013.

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bekasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012. Sedangkan Pemohon menentukan objek permohonan salah satunya adalah "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012".

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi **tertanggal 26 Desember 2012**". KPU Kota Bekasi

tidak pernah mengeluarkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi” pada tanggal 28 Desember 2012. Pencantuman tanggal atau waktu dikeluarkannya sebuah produk hukum merupakan suatu yang penting dalam penentuan kapan dikeluarkannya produk hukum atau keputusan tersebut, yang merupakan alat bukti penting dalam suatu perkara hukum seperti “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi *a quo*”. Bahwa yang menjadi dasar “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012” adalah Berita Acara tertanggal 26 Desember *a quo*, sehingga manakala Berita Acara yang menjadi dasar Keputusan KPU Bekasi *a quo*, maka Keputusan KPU Bekasi *a quo* adalah salah objek.

Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 adalah berdasarkan Berita Acara yang dibuat KPU Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012, maka permohonan *a quo* telah melampaui batas/tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

III. SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

III.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objectum litis* sengketa perselisihan pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

III.2. Bahwa Pemohon salah menetapkan *obyektum litis* dalam permohonan *a quo*, yaitu “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi **tertanggal 28**

Desember 2012“, yang sebenarnya adalah “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi **tertanggal 26 Desember 2012**“. Bahwa KPU Kota Bekasi tidak pernah mengeluarkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi” pada tanggal 28 Desember 2012. Pencantuman tanggal atau waktu dikeluarkannya sebuah produk hukum merupakan suatu yang penting dalam penentuan kapan dikeluarkannya produk hukum atau keputusan tersebut, yang merupakan alat bukti penting dalam suatu perkara hukum seperti “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi *a quo*”. Bahwa yang menjadi dasar “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012” adalah Berita Acara tertanggal 26 Desember *a quo*, sehingga manakala Berita Acara yang menjadi dasar Keputusan KPU Bekasi *a quo*, maka Keputusan KPU Bekasi *a quo* adalah salah objek.

III.3. Bahwa Pemohon juga tetapi tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan “persoalan penghitungan suara” sebagai “obyektum litis” serta berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilu.

Bahwa dengan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar “Menyatakan **batal demi hukum** (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012” dan “Menyatakan **batal demi hukum** (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012, maka Pemohon telah menetapkan sendiri satu status hukum Keputusan KPU Kota Bekasi *a quo* sebagai “batal demi hukum” tanpa melalui proses peradilan di Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu. Bila sudah “batal demi hukum”, maka suatu keputusan tidak perlu lagi dimintakan pembatalannya sebagaimana “Petitum” Permohonan Permohon *a quo*. **Dengan**

demikian, **Petitum Pemohon *a quo* melampaui lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.**

Oleh karena **Permohonan *a quo* tidak memenuhinya syarat subyektum litis dan syarat objektum litis**, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA: DALIL-DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR, KABUR (*OBSCUUR*)

Pihak Terkait segala dalil/tuduhan yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil permohonan (perbaikan permohonan) dipenuhi retorika kosong, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertai yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Pihak Terkait.” Di dalam uraian posisi selanjutnya, Pemohon gagal membuktikan kebenaran retorika permohonan *a quo*. Kalaupun ada yang benar terjadi, *quod non*, maka hal itu lebih merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis masif. Kegagalan membuktikan dalil Pemohon terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis masif telah disampaikan Panel Hakim Perkara 04/PHPU.D-XI/2013 dalam sidang pada tanggal 16 Januari 2013 akibat **Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon (KPU Kota Bekasi) dan Pihak Terkait sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.** Sehingga, oleh karenanya sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon **agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil permohonan *a quo* yang dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.**

IV.1. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah menetapkan Pihak Terkait merupakan peraih perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Bekasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tanggal 26 Desember 2012 [*vide bukti P-4*], yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H R. Anwar Anshori, S.Pdi	46.112 (5,99%)
2	Hj. Sumiyati Anim Imanuddin, S.E.,MM	146.218 (18,99 %)
3	Drs. H. Dadang Mulyadi, MM Lukman Syaikh	196.823 (25,55 %)
4	Dr. H. Rahmat Effendi H. Ahmad Syaikh	336.900 (43.74 %)
5	H. Awing Asmawi, S.E.,MM H. Andi Zabidi, S.E.	44.187 (5,73 %)

Hanya Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2 atas nama **Hj. Sumiyati Anim Imanuddin, S.E.,MM** dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 atas nama **Drs. H. Dadang Mulyadi, MM dan Lukman Syaikh** yang mengajukan keberatan terhadap Hasil Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dengan mengajukan dan mendaftarkan “Permohonan Keberatan/Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012” ke Mahkamah Konstitusi.

IV.2. Bahwa Pihak Terkait merasa perlu membantah dalil/tuduhan Pemohon yang lebih merupakan **ekspresi daya hayal dan halusinasi** [*Permohonan, Halaman 6, angka 3*] bahwa “..Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bekasi yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon”. Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit tuduhannya dalam bentuk **tindakan-tindakan yang bagaimana** untuk memperlihatkan adanya keberpihakan KPU Kota Bekasi bersama-sama jajaran Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **Dr. H. Rahmat Effendi H. Ahmad Syaikh**. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* bisa dikatakan sebagai “khayal, halusinasi, dan fitnah belaka.” **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan dalil permohonan a quo.**

IV.3. Bahwa Pihak Terkait juga membantah keras dalil/tuduhan Pemohon yang lebih merupakan **ekspresi daya hayal dan halusinasi** [Permohonan, *Halaman 6, angka 4*] bahwa "Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara **Pasangan Calon Bupati (apakah Walikota??, Pihak Terkait)** atas nama **Dr. H. Rahmat Effendi H. Ahmad Syaikhu**, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat **terstruktur, sistimatis dan masif**, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon."

Bahwa dalil/tuduhan Pemohon *a quo* jelas merupakan pernyataan bersifat umum tanpa merinci dalam bentuk bagaimana simbiosis antara Termohon (KPU Kota Bekasi) dengan Pihak Terkait, sehingga Termohon melakukan tindakan melawan hukum. Pernyataan tanpa kejelasan bentuk pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut jelas merupakan "fitnah" dan "hayalan belaka." **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan dalil permohonan a quo.**

IV.4. Bahwa Pihak Terkait juga membantah keras dalil/tuduhan Pemohon yang juga merupakan **ekspresi daya hayal dan halusinasi** [Permohonan, *Halaman 7, angka 5*] bahwa "... oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat, tetapi mengandung pelanggaran hukum yang sistimatis, mobilisasi pemilih dari luar daerah, politik uang, pembagian sembako, keterlibatan dan mobilisasi PNS (birokrat Kota Bekasi) untuk turun memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pemilih ganda dan berbagai bentuk kecurangan lainnya, atau setidaknya Pemilukada yang terselenggara pada Tahun 2012 di Kota Bekasi merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan....". Pernyataan ini jelas bersifat sangat umum dan tidak merinci **"siapa pelakunya, di mana terjadinya, siapa target tindakan itu, melibatkan berapa jumlah orang?"** Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* bukan merupakan suatu pernyataan hukum yang didukung bukti-

bukti untuk menunjukkan kebenarannya. **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan dalil permohonan *a quo*.**

IV.4. Bahwa Pihak Terkait juga membantah keras dalil/tuduhan Pemohon [Permohonan, *Halaman 7- Halaman 8, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9*] bahwa Pihak Terkait tidak diverifikasi persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagai Calon Pasangan Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, dengan mengutip “*Harian Bekasi Ekspres News, tanggal 15 Desember 2012, pada halaman satu bersambung ke halaman sebelas dengan Judul: KPUD tegaskan Pepen hanya cantumkan satu istri.*”

Bahwa dalil/tuduhan Pemohon *a quo* tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Bahwa KPU Kota Bekasi telah meneliti berkas Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi serta telah melakukan verifikasi faktual dan telah menyatakan lengkap berkas tersebut **[bukti PT-5, bukti PT-5a]**.

Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat administratif sebagai Bakal Calon Walikota Bekasi dengan mengisi formulir isian yang harus diisi, termasuk anggota keluarga Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait benar mengisi nama istri Pihak Terkait yang harus diisi dalam kolom dimaksud dalam Formulir KPU Kota Bekasi **[bukti PT-6, bukti PT-6a]**. Informasi yang harus diisi dalam satu lajur formulir tersebut adalah berkenaan dengan identitas istri, bukan ditanyakan “berapa istri”.

Bahwa sudah benar Pihak Terkait mencantumkan istri E. Gunarti dalam formulir KPU Bekasi *a quo* karena Dr. H. Rahmat Effendi menikahi E. Gunari dihadapan Petugas/Penghulu Kantor Urusan Agama. Status menikah tercatat di KUA itulah yang menjadi latar belakang pengisian nama istri Pihak Terkait bernama E. Gunari. Dari pernikahan Pihak Terkait *a quo* telah dikarunia anak.

Bahwa benar adanya Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi telah menyampaikan kepada publik bahwa Pihak Terkait memiliki istri lain bernama Luciana Octoria **[bukti PT-7, bukti PT-7a]** di samping istri bernama E. Gunarti. Penyampaian informasi kepada publik tersebut dilakukan Dr. H. Rahmat Effendi untuk memberi informasi pribadi yang benar. Bahwa benar Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi telah menikahi seorang perempuan bernama Luciana Octoria secara agama Islam dan telah dikarunia 3 anak **[bukti PT-8, bukti PT-8a]**.

Bahwa Pihak Terkait telah menjalani pernikahannya tersebut dengan “mawaddah wa rahmah”. Bahwa Pihak Terkait telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan tanggung jawab penuh materiil dan immateriil serta anak-anak Pihak Terkait tumbuh dalam kehidupan yang bahagia bersama kedua orang tuanya. Bahwa tidak pernah ada keluhan maupun laporan terkait kehidupan rumah tangga Pihak Terkait dari istri ataupun anak-anak Pihak Terkait, sehingga terasa aneh bila ada pihak ketiga menyudutkan dan mempersoalkan kehidupan pribadi Pihak Terkait.

Bahwa dengan fakta-fakta terkait pengisian formulir KPU Bekasi dengan identitas Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi, maka tidak berasal hukum dan sangat keliru jadinya mempersoalkan status kehidupan rumah tangga Pihak Terkait Dr. H. Rahmah Effendi.

Bahwa Pemohon tidak merujuk secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Pihak Terkait dalam konteks pengisian formulir Model BB10-KWK.KPU dengan data satu istri dan 4 (empat) anak serta pengakuan Pihak Terkait Dr. H. Rahmat Effendi tentang istri sirinya (Luciana Octoria) dengan kartu keluarga yang terpisah dari kartu keluarga dengan istri pertama (E. Gunarti). Seharusnya Pemohon menjelaskan pasal-pasal apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal apa yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Susunan Kependudukan.

IV.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* terkait soal “kartu sehat berikut voucher senilai Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) [**vide Perbaikan Permohonan III, angka 2, halaman 27**], karena kehadiran program kartu sehat *a quo* [**bukti PT-9**] yang merupakan bentuk partisipasi pihak ketiga di luar kendali Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh. Bahwa Pemohon juga meluncurkan program sejenis kartu sehat *a quo*, yang distribusinya dilakukan secara **terstruktur** (melibatkan tim sukses secara berjenjang dari tingkat Kota Bekasi, Kecamatan-kecamatan, Kelurahan-Kelurahan sampai RW-RT), **sistimatis** karena direncanakan sebaran dan target sebarannya serta **masif** karena jumlah penyebaran voucher kartu sehat itu melibatkan banyak warga akibat metode penyebarannya yang berjenjang.

Bahwa Pemohon telah mengaburkan fakta-fakta penyebaran kartu sehat yang dikatan sejumlah 4.315 dan dikaitkan dengan penyerahan dilakukan bersamaan “Undangan Memilih (Form Model C) di 11 Kecamatan Kota Bekasi, yaitu: (1) Mustika Jaya; (2) Bekasi Utara; (3) Rawa Lumbu; (4) Bantar Gebang; (5) Jati Asih; (6) Bekasi Selatan; (7) Medan Satria; (8) Bekasi Barat; (9) Bekasi Timur; (10) Pondok Gede; dan (11) Pondok Melati. Bahwa tuduhan ini bersifat fitnah dan *ngawur*, karena tidak pernah terjadi penebaran “kartu sehat” itu dilakukan bersamaan dengan Undangan Memilih (Form Model C).

Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa “kartu sehat” itu diorganisasir oleh pihak ketiga dan diambil oleh warga yang membutuhkan tanpa mengantarkan pada tempat tujuan warga yang memerlukan. Dan lebih dari itu, *voucher* “kartu sehat” *a quo* hanya bernilai manakala dibawa ke Rumah Sakit JMC untuk berobat. Pihak Terkait akan mendatangkan pengelola “kartu sehat” untuk menerangkan kejadian sesungguhnya.

Bila Pemohon memiliki bukti-bukti yang kuat terkait soal “kartu sehat” *a quo*, maka seharusnya melaporkan ke Panwas Kota Bekasi. Namun, sampai saat ini laporan ke Panwas itu tidak pernah ada tindak lanjutnya bila pun dilaporkan kasus tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait sangat beralasan hukum untuk memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

IV.4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Permohonan Pemohon *a quo* terkait soal “Mobilisasi PNS dan Birokrasi Pemerintahan Kota Bekasi” [**vide Perbaikan Permohonan III, angka 4, halaman 29**], karena Pihak Terkait menyadari betul bahwa memenangkan Pemilu Kota Bekasi ini harus dilakukan secara “fair” tanpa melibatkan PNS dan Birokrasi Pemerintahan Kota Bekasi. Pihak Terkait akan mendatangkan saksi terkait soal *a quo* untuk membantah dalil Pemohon *a quo*.

Bila Pemohon memiliki bukti-bukti yang kuat terkait soal “PNS dan Birokrasi Kota Bekasi” *a quo*, maka seharusnya melaporkan ke Panwas Kota Bekasi. Namun, sampai saat ini laporan ke Panwas itu tidak pernah ada tindak lanjutnya bila pun dilaporkan kasus tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait sangat beralasan hukum untuk memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 26 Desember 2012;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011329172/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012;
4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, tanggal 10 Oktober 2012;
5. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, tanggal 11 Oktober 2012;
6. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi 60/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, tanggal 27 Desember 2012;

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8a, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013, tanggal 10 Oktober 2012;
2. Bukti PT-1a : Fotokopi Berita Acara Hasi Rapat Pleno Nomor 57/BA-KPU KOTA/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012, tanggal 10 Oktober 2012;
3. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012-2013, tanggal 11 Oktober 2012;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota.011329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018, tanggal 28 Desember 2013;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA-KPU-KOTA/VIII/2012 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode Tahun 2013-2018, tanggal 29 Agustus 2012;
7. Bukti PT-5a : Fotokopi Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bekasi Nomor 46/BA/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012 tentang Hasil Pemenuhan Syarat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2012-2013;

8. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model BB10-KWK.KPU Partai Politik, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Daftar Riwayat Hidup atas nama Dr. Rahmat Effendi;
9. Bukti PT-6a : Fotokopi Kartu Keluarga Dr. Rahmat Effendi dengan Isteri G. Gunarti;
10. Bukti PT-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Dr. Rahmat Effendi dengan Isteri Luciana Octoria;
11. Bukti PT-7a : Fotokopi Kartu Identitas Atas Nama Luciana Octoria;
12. Bukti PT-8 : Fotokopi Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Drs. H. Dadang Mulyadi, M.M., dan Lukman Hakim, Hj. Sumiyati dan Anim Imamuddin, S.E., M.M., serta H. Awing Asmawi, S.E., M.M, dan H. Andi Zabidi, S.E., melawan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012;
13. Bukti PT-8a : Fotokopi Permohonan Pihak Terkait Menjadi Tergugat II Intervensi Dalam Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Januari 2013, sebagai berikut:

1. Saksi Yulianto

- Bahwa saksi telah tiga tahun membuat program Kartu Bekasi Sehat, karena saksi ada di Kabupaten Bekasi;
- Saksi membuat kartu bekesi sehat karena saksi mempunyai rumah sakit sendiri. Hal itu saksi lakukan karena saksi ingin menolong masyarakat Bekasi yang kurang beruntung;
- Kartu Bekasi Sehat saksi bagikan kepada masyarakat Bekasi baik kabupaten, kotamadya, Depok, Bogor, maupun Jakarta;
- Rumah sakit saksi bernama Rumah Sakit Jati Mulya;
- Setiap orang bisa memiliki Kartu Bekasi Sehat, yaitu ketika seorang yang sakit datang ke rumah sakit diberi Kartu Bekasi Sehat;
- Fasilitas dari Kartu Bekasi Sehat adalah rawat jalan gratis (dokter dan obat), bantuan operasi maksimal Rp. 2.000.000,-, bantuan konsultasi untuk anak-

anak berkebutuhan khusus, serta anak-anak yang terlahir cacat, di tempat kami itu mendapatkan bea siswa;

- Saksi tidak mendapat dari pihak lain tetapi menggunakan uang saksi sendiri;
- Saksi menerbitkan Kartu Bekasi Sehat hanya sampai hari pemilihan dan yang menggunakan voucher kesehatan ada 25 orang serta yang menggunakan fasilitas rawat jalan ada 250-an orang;
- Saksi tidak mempunyai karyawan yang membagi-bagikan Kartu Bekasi Sehat;
- Dalam konteks bulan Desember 2012 sudah ada 25 Kartu Bekasi Sehat yang terealisasi;
- Penerbitan Kartu Bekasi Sehat dilakukan dengan cara pasien datang membawa KTP dan dalam kondisi sakit;
- Tidak ada kartu yang dikeluarkan khusus kepada setiap warga masyarakat Bekasi, karena pada intinya adalah setiap ada orang yang sakit dan berobat ke rumah sakit pasti diberi Kartu Bekasi Sehat;
- Kartu Bekasi Sehat terdapat gambar saksi dan Walikota Bekasi serta tidak ada gambar pasangan calon;
- Saksi keberatan Kartu Bekasi Sehat dikaitkan dengan politik;
- Saksi membantah Kartu Sehat yang dijadikan bukti oleh Pemohon, karena kartu tersebut tidak terregister dan tidak dapat digunakan di Rumah Sakit Jati Mulya;

2. Saksi R. H. Cholili

- Saksi tidak menjelaskan mengenai isteri yang kedua dari Rahmat Effendi;
- Ketika Pemilu pada berlangsung tidak ada sesuatu hal dalam rumah tangga Rahmat Effendi yang mendapat kritikan atau apapun dari masyarakat terkait isteri kedua beliau;
- Saksi tidak hadir ketika Rahmat Effendi menikah dengan isteri keduanya;
- Saksi mengetahui Rahmat Effendi mempunyai isteri dua dari cerita Rahmat Effendi kepada saksi;
- Saksi sering berkunjung ke rumah isteri kedua dan isteri pertama Rahmat Effendi karena ada kegiatan pengajian;

3. Saksi Ahmad Zarkasih

- Saksi tidak pernah ikut dalam kampanye terbuka para pasangan calon;
- Posisi saksi adalah sebagai Camat Jati Asih;
- Saksi mengetahui ada kampanye dari jadwal yang dibuat KPU;
- Saksi hadir dalam setiap kampanye para pasangan calon adalah sebagai Camat Jati Asih;
- Saksi tidak ikut naik panggung pada saat kampanye dan tidak juga ikut konvoi;
- Pada saat saksi memantau kampanye yang disebutkan oleh Pemohon, saksi berada di pom bensin;

4. Saksi Tri Adhiyanto Tjahyono

- Saksi adalah PNS pada Dinas Bina Marga dan Tata Air;
- Saksi tinggal di Bumi Anggrek, Blok P Nomor 72 di Kabupaten Bekasi;
- bahwa pengaspalan jalan sebelumnya melalui proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Bina Marga dan Tata Air, yang dimulai dari adanya kesepakatan kegiatan antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Kesepakatan antara Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 27 September 2012 untuk pengaspalan jalan di 13 titik;
- Pengaspalan jalan merupakan bagian program pemerintah daerah dari ratusan kegiatan yang ada di Dinas Bina Marga dan Tata Air;
- Kegiatan pengaspalan jalan tersebut sudah masuk dalam peraturan daerah;
- Program dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian Kepala Dinas Bina Marga membuat pengelola kegiatan pada tanggal 23 Oktober 2012. Sehingga proses lelang baru dimulai tanggal 24 Oktober 2012, karena waktu yang pendek sampai ke akhir tahun, maka sesuai dengan Kepres 70 Tahun 2012, Dinas Bina Marga itu menggunakan waktu yang paling minimal, yaitu 9 hari. Sehingga kalau tanggal 24 Oktober 2012 baru dimulai proses lelang, kemudian ditandatangani kontrak sekitar tanggal 6 November 2012, dan waktu pelaksanaannya sampai 45 hari, yaitu tanggal 21 Desember 2012.
- Kegiatan tersebut dilaksanakan sampai di akhir tahun, sehingga tidak ada kegiatan yang disesuaikan dengan Pemilu, dan kenyataannya juga ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2012;

- Batas akhir Dinas Bina Marga melaksanakan kegiatan pengaspalan jalan sampai tanggal 27 Desember 2012 itu terakhir mengeluarkan SPM;
- Saksi memasukan anggaran pembangunan jalan yang kemudian dirumuskan dalam APBD;
- Saksi tidak mengetahui program pembangunan jalan melalui jalur SKPD-SKPD lain;
- Anggaran yang saksi masukan dalam APBD termasuk rancangan terhadap pelaksanaan program yang dijabarkan di dalam APBD yang diusulkan oleh Rahmat Effendi;
- Jumlah seluruh program yang dijabarkan dalam APBD ada 2.000 kegiatan yang nilainya kurang lebih Rp. 450 milyar;
- Kegiatan ada yang murni dan ada yang ABT, untuk kegiatan murni dimulai dari bulan Juli, sedangkan untuk ABT dimulai bulai Oktober proses pelelangannya;
- Yang termasuk dalam pelaksanaan program masuk dalam postur anggaran ABT yang proses lelangnya pada bulan Oktober 2012;
- Sumber dana ABT berasal dari APBD Kota Bekasi;
- Saksi tidak mengetahui pemasangan spanduk dalam setiap kegiatan program;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sumiyati Mochtar Mohamad dan Anim Imamuddin):

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pokok-Pokok Alasan Permohonan Poin 1, yang menyatakan Keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 (vide bukti P-4) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Waikota Kota Bekasi 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012 (vide bukti P-5), yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi**

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pokok-Pokok Alasan Permohonan Point 3 yang menyatakan Pemungutan suara pada Pemilu Kota Bekasi Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri, secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bekasi yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga sampai pada ditetapkan pasangan tersebut sebagai Pasangan Calon Terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pokok-Pokok Alasan Permohonan Point 4 yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 saja dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon Pemohon. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pokok-Pokok Alasan Permohonan Point 5 yang menyatakan Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir

C1-KWK.KPU, kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir Model DA1-KWK.KPU serta Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU dan Formulir Model DB1-KWK.KPU, di mana Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber, Jurdil oleh karena itu suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) tetapi mengandung pelanggaran hukum yang sistematis, mobilisasi pemilih dari luar daerah, Politik uang, Pembagian sembako, keterlibatan dan PNS (Birokrat Kota Bekasi) untuk turun memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pemilih ganda dan berbagai kecurangann lainnya atau setidaknya Pemilukada yang terselenggara pada Tahun 2012 di Kota Bekasi merupakan Pemikukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga telah memenuhi hasil perolehan suara atau setidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaiku. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pokok-Pokok Alasan Permohonan Point 6 yang menyatakan Termohon tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 14 ayat 96) huruf C, khususnya terhadap Calon Walikota Dr. H. Rahmat Effendi. **“Panwaslu Kota Bekasi telah mengambil langkah pada tanggal 2 Agustus 2012 berkirim surat ke KPU Kota Bekasi**

dengan Nomor 037/Panwaslu Kada-Kt.Bks/VIII/2012 perihal Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi 2012 (Terlampir B18), mengingat KPU Kota Bekasi belum merespon surat tersebut maka pada tanggal 12 Oktober 2012, Panwaslu Kota Bekasi berkirin surat ke-2 kepada KPU Kota Bekasi dengan Nomor 82/ Panwaslu Kada-Kt.Bks/X/2012 Perihal Permohonan salinan dokumen persyaratan Pasangan Calon Walikota/ Wakil Walikota Bekasi 2012~2013 (Terlampir B19). Akhirnya KPU Kota Bekasi merespon dengan memberikan sebagian data misalnya Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon, Surat Cuti Pasangan Calon, sebagian Ijasah Pasangan Calon Surat Rekomendasi dari Partai Pengusung, sedangkan data yang lain tidak diberikan.”

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang dilakukan oleh Termohon point 1 yang menyatakan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi Tahun 2012, Termohon banyak melakukan pelanggaran yang sengaja dilakukan dan terjadi pembiaran-pembiaran yang menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama DR. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaikh. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Termohon poin 2 yang menyatakan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi pada tanggal 16 Desember 2012 banyak terdapat DPT ganda, di mana DPT ganda tersebut tersebar di seluruh TPS di Kota Bekasi. **”Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah-langkah: (a) pada tanggal 2 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah berkirin surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 038/Panwaslu Kada-Kt. Bks/VIII/2012, perihal, Permohonan agar Panwaslu Kota Bekasi dapat memperoleh salinan data pemilih sebelum di serahkan ke PPDP (Terlampir B01); (b) pada tanggal 27 September 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi dengan Nomor 060/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal, Himbauan untuk KPU dan jajarannya menjamin dan mermastikan agar Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPS (Terlampir B02) (c) pada**

tanggal 17 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke Bakal Pasangan Calon, atau Tim Kampanye serta Tim Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2012, dengan Nomor. 55/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal: Himbauan agar bersikap proaktif mengawasi, mencermati Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Terlampir B03); (d) pada tanggal 02 Agustus 2012 Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim surat ke KPU Kota Bekasi Nomor 040/Panwaslu.Kada-Kt.Bks/VIII/2012, perihal, Trend Pelanggaran Administrasi pada Pemilukada di 58 Kab/Kota selama 2011 dan himbauan kepada KPU Kota Bekasi untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Terlampir B04); (e) pada tanggal 18 September 2012, Panwaslu Kota Bekasi telah mengirim ke KPU dan Disdukcapil Kota Bekasi, dengan Nomor 54/Panwaslu Kada-Kt.Bks/IX/2012, perihal, himbauan untuk mewaspadai adanya pemilih ganda pada DP4 (Terlampir B07). Langkah-lagkah tersebut dilakukan Panwaslu Kota Bekasi sebagai tindakan persuasif agar Pemutakhiran Data Pemilih menjadi akurat, sedangkan “Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran DPS sampai dengan DPT.”

8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Termohon poin 3 yang menyatakan pada pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi pada tanggal 16 Desember 2012 banyak Pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk mencoblos, sekalipun Pemilih tersebut menunjukkan KTP/KK dan namanya terdaftar di dalam DPT namun KPPS beserta anggotanya tidak membolehkan Pemilih tersebut mencoblos di TPS. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Termohon poin 4 yang menyatakan pada pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi pada tanggal 16 Desember 2012 banyak Pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali di TPS, KPPS beserta anggotanya membiarkan Pemilih tersebut melakukan pencoblosan di TPS tersebut di mana

sebelumnya Pemilih tersebut sudah melakukan pencoblosan di TPS lain. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**

10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang dilakukan oleh Termohon poin 5 yang menyatakan pada pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi pada tanggal 16 Desember 2012 banyak Pemilih fiktif/menggunakan hak pilih orang lain, di mana undangan memilih (Model C-6 KWK.KPU) milik orang lain digunakan untuk memilih, KPPS beserta anggotanya membiarkan Pemilih tersebut melakukan pencoblosan di TPS tersebut di mana Pemilih tersebut menggunakan undangan memilih (Model C-6 KWK.KPU) milik orang lain. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Termohon poin 6 yang menyatakan Termohon membiarkan Pemilih dari daerah lain (luar Kota Bekasi) untuk melakukan pencoblosan di TPS di Kota Bekasi, Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi pada tanggal 16 Desember 2012 banyak pemilih dari wilayah luar Kota Bekasi melakukan pencoblosan di TPS dengan modus menggunakan memilih (Model C-6 KWK.KPU) milik orang lain. **“Panwaslu Kota Bekasi telah menindaklanjuti laporan Topik Umar tentang Agus dan Wahyu Fajar bukan warga Kota Bekasi yang mendapatkan C6 dan akan mencoblos di TPS 30 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirin surat Model A-7 KWK di tujukan kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota, Nomor 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu” (Terlampir B45).**
12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rahmat Efendi dan Ahmad Syaiku ponit 1 yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif baik dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor 4 (empat) atas nama DR H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaikhu dan atau baik

secara sendiri sendiri maupun bersama sama. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi Panwaslu Kota Bekasi telah menindak lanjuti laporan dan temuan sebanyak 25 kasus, yang terdiri dari 1 kasus dugaan Pelanggaran Kode Etik, 2 dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, 14 dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, 3 kasus bukan kewenangan Panwaslu dan diteruskan ke lembaga terkait (1 kasus ke KPID Jawa Barat, 1 kasus BKD Kota Bekasi dan 1 kasus Pidana Umum) dan 6 kasus yang tidak memenuhi unsur.”**

13. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rahmat Efendi dan Ahmad Syaiku ponit 2 yang menyatakan Pihak Terkait melalui Tim Suksesnya membagikan uang dan sembako kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota Bekasi, agar dalam Pemilukada tanggal 16 Desember 2012 masyarakat memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. **“Berdasarkan fakta/data pada Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi tidak ada Laporan dari masyarakat maupun Temuan dari Panwaslu mengenai pelanggaran sebagaimana disebut.”**
14. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 pada Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Rahmat Efendi dan Ahmad Syaiku poin 3 yang menyatakan Pihak Terkait melalui Tim Suksesnya dan Aparat Kelurahan/PNS melakukan pembagian Kartu Sehat yang terdapat gambar Calon Walikota Nomor Urut 4 kepada masyarakat 1 (satu) hari sebelum hari pencoblosan. **“Panwaslu Kota Bekasi telah melakukan langkah berusaha mencari temuan akan tetapi tidak dapat temuan dan Panwaslu Kota Bekasi juga sudah menghimbau melalui Media Masa kepada Masyarakat termasuk Paslon/Tim Kampanye untuk melaporkan perihal tersebut akan tetapi sampai hari ini Panwaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan pelanggaran sebagaimana disebut. Yang ada hanyalah temuan Dedi Rubiyanto No.03/Kla/panwaslu/BKS-Utara/XI/2012 Perihal: pembagian Kartu Sehat Paslon No. 4, akan tetapi dalam kajian syarat akumulatif kampanye tidak terpenuhi. Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 03/Pdp/Panwaslu-Bks.Utara/XII/2012 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan sudah direkomendasikan ke PPK Kecamatan Bekasi Utara, akan tetapi sampai sekarang PPK Bekasi Utara**

belum menindak lanjuti, (*Terlampir B48*):”

URAIAN SINGKAT MENGENAI JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu;

1. Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan di tingkat PPS), Suwarno Ketua PPS Kelurahan Bintara ketika dalam melakukan verifikasi faktual menggunakan telepon menanyakan secara detail mengapa mendukung, padahal Sesuai Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.3291/2012 seharusnya Terlapor melakukan verifikasi faktual dengan cara mengumpulkan para pendukung atau mendatangi alamat pendukung, bukan menggunakan telepon, yang kedua pelaku seharusnya mencocokkan dan meneliti nama pendukung tidak perlu menanyakan secara detail alasan mendukung. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 01/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 1211/KPU.Kota-011.329172/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi, menyatakan bahwa KPU menjatuhkan putusan Teguran Lisan;
2. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Awing Asmawi dan Andi Zabidi, telah memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi No.02/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK AZIB), tanggal 30 Oktober 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat No.234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Awing dan Andi Zabidi menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, dan tidak memasang APK sebelum 29 November 2012 serta tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh TK Paslon;
3. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rahmad Effendi dan Ahmad Syaikhu, telah memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum di tentukan. Panwaslu Kota

Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 03/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK PAS), tanggal 31 Oktober 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Rahmad Effendi dan Ahmad Syaiku menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 dan tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh TK Paslon;

4. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Shalih Manggara Sitompul dan Anwar Anshori Mahdum, telah memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum ditentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Surat Nomor 04/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK SALAM) tanggal. 1 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Shalih Mangara dan Anwar Anshori menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012 tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh Tim Kampanye Paslon;
5. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Sumiyati Mochtar Mohammad dan Anim Imamuddin, telah memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum ditentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) di tujukan kepada KPU Kota Bekasi Nomor 05/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK SM2 Anim), tanggal 2 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Sumiyati dan Anim Imamuddin menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, Tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012, tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh Tim Kampanye paslon;

6. Bahwa pada tahapan DPT, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim, telah memasang Alat Peraga Kampanye di lingkungan Kota Bekasi, padahal jadwal yang telah ditentukan oleh KPU belum dimulai, dan lokasi tempat pemasangan juga belum ditentukan. Panwaslu Kota Bekasi berkirim surat (Model A-8 KWK) ditujukan kepada KPU Kota Bekasi Nomor 06/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi (APK Dalu) tanggal 3 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 234/KPU-Kota-011.329172/XI/2012, tanggal 13 November 2012, KPU menghimbau Tim Paslon Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim menurunkan APK yang sudah terlanjur dipasang, tidak memasang APK sebelum tanggal 29 November 2012, tidak memasang di jalan yang sudah disepakati oleh Tim Kampanye Paslon;
7. Bahwa pada tahapan DPT, Dialog Iteraktif yang disiarkan secara langsung oleh Radio Dakta dari pukul 14.00 sampai dengan 16.00 Sabtu 20 Oktober 2012 di Aula Masjid Baitul Jihad Perumahan Kemang Pratama II; Terlapor sebagai narasumber memaparkan Program Paslon masing-masing tentang konsep perbaikan pelayanan publik di Kota Bekasi. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 07/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, perihal Penerusan Dugaan Administrasi, tanggal 7 November 2012. Serta Panwaslu Kota Bekasi juga berkirim surat ke KPID Propinsi Jawa Barat di Bandung dengan surat Nomor 07a/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012, melalui via TIKI Rabu 14 November 2012 bukti terima barang 020137186990;
8. Bahwa pada tahapan DPT, Deklarasi Peluk di GOR Pengasinan, Spanduk dan Baliho terpasang bertulisan dukungan terhadap Lucky untuk menjadi Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadang Mulyadi, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 08/Panwaslukada Kota Bekasi/X/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, diterima KPU 13 November 2012;
9. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, Pagelaran Wayang Kulit di GOR Bekasi pada 9 November 2012, terpasang spanduk/benner yang berisikan coblos Paslon No.2, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 09/Panwaslukada

Kota Bekasi/X/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, tanggal 26 November 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 268/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 4 Desember 2012, KPU memberikan teguran tertulis kepada Lasimantoro Tim Kampanye Paslon SM2 Anim, untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;

10. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, tanggal 17 November 2012 sekitar jam 20.00 di Lapangan Bola Departemen Sosial Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, ada pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye Paslon DALU, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 10/Panwaslukada Kota Bekasi/XI/2012 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi, tanggal 3 Desember 2012. KPU Kota Bekasi melalui Surat Nomor 278/KPU-Kota-011.329172/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, KPU memberikan teguran tertulis kepada Lukman Hakim Paslon Dalu untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut;
11. Bahwa pada tahapan Pra Kampanye, Acara Semarak Muharam 1434 H di Masjid Nurul Huda Villa Mas Garden RW.09 Kelurahan Perwira, acara utamanya adalah santunan anak yatim, namun pada kenyataan di sekitar lokasi terpasang APK Paslon PAS, dan ketika Calon Walikota Rahmat Effendi memberi sambutan, dia memaparkan program Paslon, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Nomor 11/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi;
12. Bahwa pada tahapan Kampanye, tanggal 12 Desember 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rahmat Effendi dan Ahmad Syaiku, telah melakukan kampanye Jaktv, berupa penyampaian Visi, Misi dan Progam kerja, di siarkan secara langsung hari Rabu jam 20.00 sampai dengan 21.00. Kegiatan tersebut melanggar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalu keberatan atas perbuatan tersebut. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) di tujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi, Nomor 15/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi;
13. Bahwa pada tahapan Kampanye, 15 Desember 2012, ada Syukuran Peresmian Jalan yang terdapat spanduk Paslon Nomor Urut 4. Panwaslu

Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi Surat Nomor 18/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

14. Bahwa pada tahapan pungut hitung 16 Desember 2012, warga yang sedang ditahan di Polsek tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak ada petugas KPPS yang mendatangnya. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-8 KWK) ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bekasi surat Nomor 19/Panwaslukada.Kota.Bekasi/XII/2012 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

b. Pelanggaran Pidana Pemilu;

1. Bahwa pada tahapan Kampanye, Terlapor Iwan Pada jam 04.30 tanggal 4 Desember 2012 merusak APK Paslon Dalu yang terpasang di Pasar Burung Narogong Rawalumbu. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-7 KWK) di tujukan kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota Nomor 12/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
2. Bahwa pada tahapan Pungut hasil, 16 Desember 2012 sekitar jam 10.30, Wahyu, Agus dan temennya datang ke TPS 30 Kelurahan Pekayon Jaya, membawa C6 atas nama orang lain sedangkan dia tidak punya KTP Bekasi, semua itu disuruh oleh Nagan. Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat Model A-7 KWK) ditujukan kepada Kapolresta Metro Bekasi Kota, 16/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

1. Bahwa pada tahapan Pencalonan, melalui surat Nomor 007/PPK-Kec RL/Pemilu/ VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, perihal Data Verifikasi, Ketua PPK Rawalumbu melarang Ketua PPS, Anggota PPS dan Petugas Urusan Entri Data PPS memberikan data apapun kepada pihak lain sebelum menyerahkan Data Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktua kepada PPK Rawalumbu, Panwaslu Kota Bekasi sudah berkirim surat ke Bawaslu No.02/PDP/Panwaslukada Kota Bekasi/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

d. Penyelesaian Sengketa Pemilu;

Tidak ada kasus sengketa Pemilu yang diadakan di Panwaslu Kota Bekasi

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Kaidah Suatu Permohonan;
2. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur*);

Eksepsi Pihak Terkait

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
2. Permohonan Lewat Waktu;
3. Salah Objek (*error in objecto*) karena Pemohon mengajukan objek Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 28 Desember 2012;

Terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon lewat waktu sebagai berikut:

[3.3.1] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”*,

[3.3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat atau tulisan maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Terdapat dua dokumen yang diterbitkan oleh Termohon, yaitu: i) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 dan ii) Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 tertanggal 28 Desember 2012;
- Termohon selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Bekasi dan diketuk palu pada pukul 23.30 WIB;
- Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi) mengundang saksi-saksi pasangan calon untuk hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan

- Suara pada tanggal 26 Desember 2012, pukul 19.00 WIB, dengan Surat Undangan bertanggal 20 Desember 2012 (vide bukti T-6);
- Saksi-saksi pasangan calon hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 26 Desember 2012 akan tetapi saksi-saksi pasangan calon selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) meninggalkan ruang rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;

[3.3.3] Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta di persidangan tersebut di atas maka objek permohonan adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara karena dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut terdapat perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Dalam perkara *a quo* yang memuat perolehan suara adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 (bukti T-1 = bukti PT-4), sedangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2012 tidak terdapat perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon, meskipun dalam judul keputusan tersebut tertulis “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fakta di persidangan adanya Rapat Pleno di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2012 maka objek permohonan yang tepat dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 yang memuat hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329172/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018, tertanggal 28 Desember 2012 merupakan keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012;

[3.3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Bekasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, tanggal 26 Desember 2012 maka sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*", dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan bahwa, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah tiga hari kerja setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (Termohon) menetapkan hasil perolehan suara, yaitu Kamis, 27 Desember 2012, Jumat, 28 Desember 2012, dan terakhir Rabu, 2 Januari 2013, karena Sabtu, 29 Desember 2012, Ahad, 30 Desember 2012, Senin, 31 Desember 2012 (cuti bersama), dan Selasa, 1 Januari 2013 (Tahun Baru) bukan hari kerja;

[3.3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 21/PAN.MK/2013, tanggal 4 Januari 2013. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon lewat waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon lewat waktu beralasan menurut hukum maka eksepsi Pihak Terkait lainnya, eksepsi Termohon, kewenangan Mahkamah untuk mengadili

permohonan Pemohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1.]** Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.2.]** Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3.]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir